

# Laporan Annual Member Survey 2019/2020





Profile

**QR Code**

Tunjukkan ini untuk transfer sesama OVO



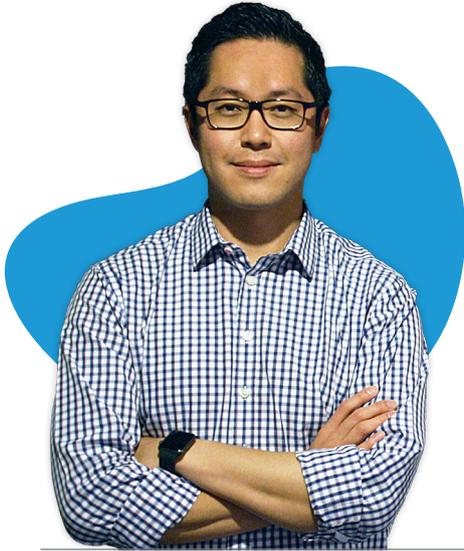
Geser ke bawah untuk menutup



# Daftar Isi

- 1. Catatan dari Ketua Umum ..... 4
- 2. Metodologi ..... 8
  - A. Definisi ..... 8
  - B. Desain Survei ..... 9
  - C. Pengumpulan Data..... 9
  - D. Analisis Penelitian ..... 9
- 2. Gambaran Industri Tekfin ..... 10
  - A. Lanskap ..... 10
  - B. Pendorong Pertumbuhan ..... 11
  - C. Adopsi Tekfin yang Pesat ..... 13
  - D. Taksonomi Tekfin di Indonesia ..... 14
  - E. Tingkat Kematangan ..... 16
- 3. Lanskap Tekfin ..... 20
  - A. Pengguna Utama ..... 20
  - B. Penetrasi Pasar ..... 21
  - C. Masa Operasional ..... 21
  - D. Ekspansi Model Bisnis ..... 21
  - E. Jumlah Karyawan ..... 22
  - F. Nilai Transaksi ..... 22
  - G. Investasi ..... 22
- 4. Penerapan Tata Kelola yang Baik ..... 26
  - A. Manajemen Data ..... 26
  - B. Keamanan Siber ..... 27
  - C. Penanganan Pengaduan Konsumen ..... 28
  - D. Perlindungan Konsumen ..... 29
  - E. Penerapan Standar dan Peraturan Internasional ..... 30
  - F. Penerapan Code-of-Conduct ..... 30
- 5. Prospek Regulasi ..... 34
- 6. Infrastruktur dan Teknologi ..... 38
- 8. Kesenjangan Keahlian dan Kesetaraan Gender ..... 42
- 9. Tekfin untuk Inklusi Keuangan ..... 46
  - A. Target Segmen Masyarakat Unbanked dan Underbanked ..... 46
  - B. Tindakan yang Diperlukan untuk Mengatasi Tantangan dalam Inklusi Keuangan ..... 47
- 9. Tekfin Selama Pandemi COVID-19: Dampak pada Industri dan Potensi Dukungan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional ..... 50
  - A. Dampak Pandemi COVID-19 Pada Industri Tekfin ..... 50
  - B. Potensi Dukungan Tekfin untuk Pemulihan Ekonomi Nasional ..... 51
- Penghargaan ..... 55

# Catatan dari Ketua Umum



## Niki Santo Luhur

Ketua Umum,  
Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH)

### Pertumbuhan dan perkembangan positif industri tekfin di Indonesia

Industri tekfin yang terus tumbuh dan berkembang ditunjukkan dengan semakin banyaknya penyelenggara tekfin yang berlisensi, ragam solusi jasa keuangan yang ditawarkan serta adopsi di pasar. Jumlah perusahaan tekfin rintisan (atau startup) yang terdaftar sebagai anggota AFTECH meningkat dari 24 menjadi 275 pada akhir tahun 2019, dan pada akhir kuartal II tahun 2020 sudah mencapai 362. Jenis solusi tekfin yang tersedia di pasar juga bervariasi, dari yang awalnya hanya Pembayaran Digital dan Pinjaman Online hingga kini mencakup *Aggregator*, *Innovative Credit Scoring*, Perencana Keuangan, Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*), dan *Project Financing*.

Menyikapi tren tersebut, adopsi tekfin di pasar terus meningkat. Berdasarkan statistik Bank Indonesia (BI), jumlah instrumen *e-Money* di Indonesia telah mencapai 353.587.670 pada Juni 2020, sedangkan pada periode yang sama, akumulasi penyaluran pinjaman mencapai Rp113,46 triliun (sumber: Otoritas Jasa Keuangan). Kedua angka tersebut menunjukkan tren yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Pertumbuhan tersebut

Saya menyambut baik penerbitan Laporan Annual Member Survey 2019/2020 oleh Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH), terutama karena kami melakukannya di tengah pandemi COVID-19, sebuah masa ketika teknologi finansial (tekfin) telah mencuat sebagai salah satu alat untuk menyediakan dan melayani kebutuhan banyak orang. Sejak 2017, AFTECH secara rutin menerbitkan Laporan Annual Member Survey untuk memperlihatkan perkembangan industri tekfin di Indonesia, termasuk peluang dan tantangan di dalamnya.

Laporan Annual Member Survey ini menggunakan data dari tahun sebelumnya yang dikumpulkan melalui survei anggota tahunan yang dilakukan setiap kuartal pertama. Tahun ini, selain hasil survei tahun 2019, kami juga menampilkan hasil dari dua survei tentang dampak COVID-19 bagi anggota AFTECH. Selain kontribusi tekfin terhadap pemulihan ekonomi, laporan ini juga menyoroti upaya industri dalam membangun prinsip tata kelola yang baik sebagai bagian dari komitmen terhadap perlindungan konsumen dan inovasi yang bertanggung jawab dalam ekosistem keuangan digital. Beberapa topik utama lainnya yang termasuk dalam laporan ini adalah peran dan potensi tekfin dalam program G2P (*Government-to-People*), kesenjangan keahlian, kesetaraan gender dalam industri tekfin serta perkembangan Regulatory Sandbox.

didukung oleh banyaknya kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked dan underbanked*), penetrasi internet yang berkembang dengan pesat, jumlah pengguna ponsel dan media sosial yang tumbuh dengan cepat, jumlah penduduk usia kerja yang tinggi, lingkungan regulasi yang kondusif serta investasi yang kian meningkat.

Pandemi COVID-19 baru-baru ini telah mempengaruhi pendapatan penyedia tekfin. Survei AFTECH mengenai dampak COVID-19 menunjukkan jumlah pengguna (terutama UMKM) yang menurun di beberapa model bisnis tekfin. Sementara itu, risiko pasar meningkat dan operasional terpengaruh akibat prosedur bisnis yang disesuaikan serta rencana ekspansi dan investasi yang tertunda. Hampir 70% responden menyatakan pendapatan mereka terimbas pandemi. Untuk bertahan dari keterpurukan ekonomi, sektor tekfin telah mengadopsi berbagai langkah mitigasi, termasuk pengurangan jumlah karyawan, penerapan cuti tidak dibayar dan pemotongan gaji, pengelolaan kas yang lebih baik, penundaan rencana ekspansi bisnis serta perubahan pada model bisnis.

## Potensi tekfin dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional

Sebagai bagian dari ekosistem keuangan digital, tekfin telah memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dengan menciptakan akses keuangan yang lebih besar bagi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked dan underbanked*). Khusus pada masa pandemi ini, tekfin berperan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi yang sangat meminimalkan sentuhan fisik (*low-touch economy*). Di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tingkat adopsi vertikal tekfin seperti Pembayaran Digital, Pinjaman Online, *Digital Capital Raising*, dan *InsurTech* telah meningkat karena layanan-layanan tersebut memfasilitasi berbagai transaksi komersial dan memenuhi kebutuhan yang meningkat akan solusi keuangan.

Penyedia tekfin berkomitmen untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan mengimplementasikan berbagai inisiatif yang dapat membantu masyarakat. Survei AFTECH mencatat ada total 55 inisiatif dari 52 perusahaan tekfin yang menasar masyarakat umum (47,3%), UMKM (45,4%), pemerintah (5,5%) serta lainnya (1,8%) dalam rangka mengurangi dampak ekonomi akibat COVID-19.

### Langkah berikutnya: Menyeimbangkan pertumbuhan dan tata kelola untuk mewujudkan potensi tekfin yang optimal dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional

Untuk merealisasikan potensi tekfin secara optimal dan memberikan dukungan lebih lanjut bagi pemulihan ekonomi nasional, terdapat beberapa tantangan yang perlu ditindaklanjuti:

- a. **Infrastruktur:** Survei menunjukkan bahwa e-KYC, *open banking API*, dan infrastruktur cloud sangat penting bagi industri tekfin. Oleh karena itu, penciptaan lingkungan regulasi yang kondusif dalam mengimplementasikan tata kelola yang jelas untuk pemanfaatan infrastruktur di atas serta harmonisasi berbagai regulasi terkait sangatlah diperlukan.
- b. **Lingkungan Regulasi:** Survei menunjukkan bahwa diperlukan kejelasan implementasi serta proses perizinan yang lebih cepat untuk memproses e-KYC, tata kelola data, dan regulasi terkait perpajakan.
- c. **Kesenjangan Keahlian:** Survei menunjukkan bahwa tetap ada kesenjangan keahlian, contohnya di bidang *Data and Analytics*, Pemrograman, dan Manajemen Risiko. Diperlukan kolaborasi bersama antara pemerintah, industri tekfin,

dan akademisi untuk mengatasi tantangan ini dalam jangka pendek hingga menengah.

- d. **Tata Kelola yang Baik:** Pertumbuhan industri tekfin (baik sebelum maupun selama pandemi) dan kontribusi yang meningkat terhadap perekonomian nasional diikuti dengan peningkatan risiko keamanan siber, pasar, dan operasional. Secara paralel, tren tersebut mengedepankan pentingnya perlindungan konsumen. Hasil survei menunjukkan bahwa anggota AFTECH menjunjung tinggi prinsip tersebut melalui penerapan *Code-of-Conduct*, adopsi standar internasional (termasuk keamanan siber, privasi data, dan keamanan data) serta penyediaan layanan pelanggan dan/atau proses penanganan keluhan masing-masing.

Kami menyadari bahwa menyeimbangkan inovasi dan tata kelola tidaklah mudah. AFTECH menyambut baik upaya pemerintah dalam mendorong inovasi melalui *light touch regulation* dan *safe harbor policy*. Kami juga mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap perlindungan konsumen dan tata kelola yang baik. Kami percaya bahwa kolaborasi yang lebih kuat antara industri tekfin dan pemerintah sangat penting untuk mencapai keseimbangan yang ideal antara pertumbuhan dan tata kelola.

Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua perusahaan tekfin yang telah mengalokasikan waktunya dalam mengisi survei dan kepada semua anggota kami yang telah memberikan dukungan kepada AFTECH melalui partisipasi dalam Kelompok Kerja. Saya juga ingin berterima kasih kepada tim Sekretariat AFTECH yang telah mengkoordinasikan survei, menganalisis hasilnya, dan menulis laporan ini. Terakhir, kami berharap dapat melanjutkan kolaborasi dengan anggota, donor, regulator, *knowledge partner*, serta pemangku kepentingan lainnya untuk mempertahankan pertumbuhan inovasi yang bertanggung jawab di bidang tekfin.

**Untuk tekfin. Untuk keuangan inklusif. Untuk pemulihan ekonomi nasional yang lebih cepat.**

Salam,  
Niki Santo Luhur







## A. Definisi

Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) menggunakan definisi World Bank tentang teknologi finansial (tekfin), yakni industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi untuk menjadikan sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, tekfin diartikan sebagai penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, jasa, teknologi dan/atau model bisnis baru, dan dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan serta keandalan sistem pembayaran. Sementara itu, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 13/POJK.02/2018 menggunakan istilah “Inovasi Keuangan Digital” (IKD) sebagai definisi tekfin. Kedua regulasi tersebut mengandung intisari yang sama dan mengartikan tekfin sebagai segala bentuk inovasi yang memberikan nilai tambah dalam jasa keuangan.

Solusi tekfin telah berkembang melampaui sekedar Pembayaran Digital dan Pinjaman Online. Kini, tekfin mencakup pula *Digital Capital Raising*, *InsurTech*, *WealthTech*, dan *Market Provisioning*. Tekfin mengadopsi berbagai jenis teknologi berdasarkan kebutuhan konsumen, tingkat perkembangan, stance kebijakan, dan infrastruktur teknologi yang ada. Annual Member Survey 2019/2020 mencakup empat model bisnis utama:

1. **Pembayaran Digital**, yang menurut PBI No. 18/40/PBI/2016 melingkupi *e-Money*, dompet digital (*e-Wallet*), pengiriman uang dalam bentuk valuta asing (*remittance*), payment gateway, solusi melalui point of sales (POS), jaringan agen pembayaran (*payment agent network*), pembayaran tagihan (*bill payment*), dan *payment issuer support*;
2. **Pinjaman Online**, yang menurut POJK No. 77/POJK.91/2016 mencakup pinjaman *off-balance sheet* kepada konsumen dan pelaku bisnis serta pinjaman on-balance sheet kepada konsumen;
3. **Tekfin dalam kategori Inovasi Keuangan Digital (IKD)**. Menurut POJK No. 13/POJK.02/2018, IKD diartikan sebagai aktivitas pemutakhiran proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa

keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Ruang lingkup IKD meliputi:

- a. Penyelesaian transaksi (*transaction settlement*);
- b. Pengumpulan modal, termasuk Layanan Urun Dana, pertukaran virtual (*virtual exchange*), kontrak pintar (*smart contract*), dan *alternative due diligence*;
- c. Manajemen investasi, termasuk *advanced algorithm*, *cloud computing*, *capabilities sharing*, *open source information technology*, *automated advice and management*, *social trading*, dan *retail algorithmic trading*;
- d. Pengumpulan dan distribusi dana, termasuk pinjaman P2P, *alternative adjudication*, teknologi virtual, mobile 3.0, dan *third-party application programming interface*;
- e. Asuransi, termasuk *sharing economy*, *autonomous vehicle*, distribusi digital serta sekuritisasi dan *hedge fund*;
- f. *Market support*, termasuk *artificial intelligence/machine learning*, *machine readable news*, sentimen sosial, big data, platform informasi pasar, dan pengumpulan dan analisis data otomatis;
- g. Dukungan keuangan digital lainnya, termasuk urun dana sosial/ekonomi, pembiayaan digital syariah, e-Wakaf, e-Zakat, *robo-advice*, dan penilaian kredit; dan/atau
- h. Aktivitas layanan keuangan lainnya, termasuk perdagangan *invoice*, *voucher*, token, dan *blockchain*.

Pada saat laporan ini diluncurkan, terdapat 16 model bisnis yang teridentifikasi dalam Regulatory Sandbox, yaitu:

- i. *Aggregator*;
- ii. *Credit Scoring*;
- iii. Perencana Keuangan;
- iv. *Financing Agent*;
- v. *Project Financing*;
- vi. e-KYC;
- vii. Verifikasi Non-CDD;
- viii. *Tax & Accounting*;
- ix. *InsurTech*;
- x. Manajemen Investasi Properti;
- xi. *Blockchain-based*;
- xii. *Claim Service Handling*;

1. <http://pubdocs.worldbank.org/en/767751477065124612/11-Fintech.pdf>;  
<http://pubdocs.worldbank.org/en/361051561641115477/pdf/Fintech-executive-summary.pdf>

- xiii. *Funding Agent*;
- xiv. *Insurance Broker Marketplace*;
- xv. *Online Distress Solution*; dan
- xvi. *Regtech*.

4. **Layanan Urun Dana**, yang menurut POJK No. 37/POJK.04/2018 diartikan sebagai penyelenggaraan layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka.

## B. Desain Survei

AFTECH melakukan survei anggota tahunan pada kuartal pertama tahun 2020 untuk memahami ekosistem industri serta opini para anggota tentang kemajuan kerangka kebijakan dan peraturan di Indonesia.

Kuesioner Annual Member Survey 2019/2020 terdiri dari lima bagian utama yang dikembangkan lebih lanjut dari kuesioner sebelumnya pada tahun 2018:

- i. *Profiling* Tekfin, yang merangkum profil responden;
- ii. Tantangan dan Prospek Regulasi, yang memberikan wawasan terkait kecepatan proses persetujuan dan rintangan peraturan yang dihadapi oleh responden;
- iii. Keuangan Inklusif, yang berfokus pada program atau inisiatif saat ini yang diadopsi oleh responden untuk menyikapi masalah terkait keuangan inklusif dan literasi keuangan;
- iv. Infrastruktur untuk Tekfin, yang berfokus pada pemahaman masalah dalam rangka membangun ekosistem tekfin yang bertanggung jawab dan berkelanjutan; dan
- v. Keahlian dan Kesenjangan Gender, yang menilik kesenjangan keahlian yang dihadapi oleh industri tekfin saat ini.

Pada saat tim Sekretariat AFTECH mengolah hasil survei, dunia dihadapkan pada penyebaran virus COVID-19 yang tidak terduga dan berdampak pada kehidupan banyak orang. Karena ini juga berdampak signifikan pada industri tekfin, AFTECH melakukan dua survei tambahan untuk mengidentifikasi dampak COVID-19 dan langkah-langkah mitigasi yang diambil oleh responden. Hasil survei tersebut dimuat dalam laporan ini untuk memberikan pandangan terbaru tentang industri tekfin.

Untuk survei terkait COVID-19, kuesionernya terdiri dari tiga bagian utama:

- i. Dampak COVID-19 terhadap aktivitas bisnis industri tekfin;
- ii. Langkah-langkah untuk memitigasi dampak COVID-19;

- iii. Inisiatif industri tekfin untuk mengurangi dampak negatif COVID-19 terhadap perekonomian nasional.

## C. Pengumpulan Data

Kuesioner Annual Member Survey 2019 sudah diedarkan secara online pada bulan Desember 2019. Terdapat 154 responden yang berpartisipasi. Kuesioner tersebut mencakup sejumlah pertanyaan wajib dan non-wajib. Pertanyaan non-wajib umumnya terkait dengan investasi, sedangkan pertanyaan wajib terkait dengan opini responden. Respons atas pertanyaan non-wajib bervariasi dan bergantung pada sejauh mana kenyamanan responden dalam menjawab.

Survei COVID-19 tahun 2020 dilakukan khusus pada responden yang berpartisipasi dalam survei tahun 2019 pada akhir Maret (awal Pembatasan Sosial Berskala Besar akibat COVID-19 yang diberlakukan oleh pemerintah) dan Juni (di tengah periode pandemi COVID-19) dengan jumlah responden sebanyak 52 orang.

Untuk menjadi catatan: beberapa pertanyaan dalam survei memberikan banyak pilihan (*multiple options*) pada responden. Contoh, seorang responden dapat memilih lebih dari satu pilihan jawaban. Secara persentase, apabila hasilnya dijumlahkan akan mencapai lebih dari 100%.

## D. Analisis Penelitian

AFTECH menggunakan penelitian primer dan sekunder dalam menganalisis data. Bagian pertama dalam Gambaran Industri Tekfin disusun menggunakan penelitian sekunder. Namun, bagian lain dari laporan ini menggunakan data yang dikumpulkan dari hasil survei (penelitian primer). Analisis survei tersebut juga menunjukkan wawasan yang AFTECH peroleh melalui pengalaman bertahun-tahun mewakili industri tekfin di Indonesia.

Secara keseluruhan, laporan ini diklasifikasikan ke dalam empat kategori utama:

1. **Pembayaran Digital**;
2. **Pinjaman Online**;
3. **Tekfin kategori IKD**; dan
4. **Layanan Urun Dana**.

Data agregat ditampilkan jika terdapat tren yang konsisten dari keseluruhan industri.



Industri tekfin yang terus tumbuh dan berkembang ditunjukkan dengan semakin banyaknya penyelenggara tekfin yang berlisensi, ragam solusi jasa keuangan yang ditawarkan serta adopsi di pasar. Jumlah perusahaan tekfin rintisan (atau startup) yang terdaftar sebagai anggota AFTECH meningkat dari 24 menjadi 275 pada akhir tahun 2019, dan pada akhir kuartal II tahun 2020 sudah mencapai 362. Jenis solusi tekfin yang tersedia di pasar juga bervariasi, dari yang awalnya hanya Pembayaran Digital dan Pinjaman Online hingga kini mencakup Aggregator, Innovative Credit Scoring, Perencana Keuangan, Layanan Urun Dana (*Equity Crowdfunding*), dan *Project Financing*.

Menyikapi tren tersebut, adopsi tekfin di pasar terus meningkat. Berdasarkan statistik Bank Indonesia (BI), jumlah instrumen *e-Money* di Indonesia telah mencapai 353.587.670 pada Juni 2020, sedangkan pada periode yang sama, akumulasi penyaluran pinjaman mencapai Rp113,46 triliun (sumber: Otoritas Jasa Keuangan). Kedua angka tersebut menunjukkan tren yang terus meningkat dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan pesat industri tekfin dipengaruhi oleh: (i) investasi di tekfin yang kian meningkat; (ii) jumlah penduduk usia kerja yang tinggi; (iii) penetrasi internet yang berkembang dengan pesat, jumlah pengguna ponsel dan media sosial yang tumbuh dengan cepat; (iv) banyaknya kelompok masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked dan underbanked*); serta (v) lingkungan regulasi yang kondusif.

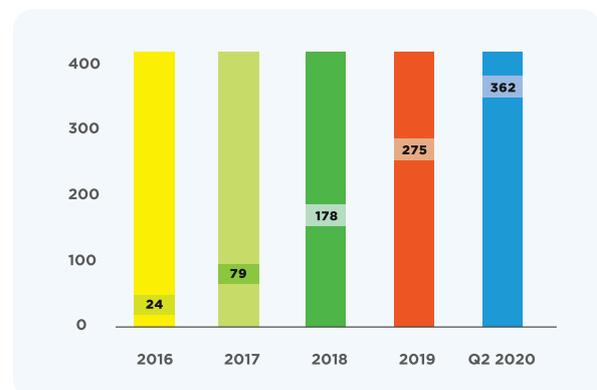
## A. Lanskap

Industri tekfin yang terus berkembang ditunjukkan dengan semakin banyaknya startup tekfin berlisensi. Sebagai sebuah asosiasi, anggota AFTECH mewakili 80% dari seluruh startup tekfin berlisensi di Indonesia. Pada akhir tahun 2019, jumlah anggota startup AFTECH meningkat sebesar 54% (YoY). Pada akhir kuartal II tahun 2020, pertumbuhannya mencapai 56,7% (YoY) dengan total 362 anggota *startup*.

Hingga akhir kuartal II tahun 2020, di antara empat kategori model bisnis tekfin, Pinjaman Online menjadi yang paling dominan (44%), diikuti oleh tekfin kategori IKD (24%), Pembayaran Digital (17%), dan Layanan Urun Dana (1%).

Hal menarik yang menjadi catatan adalah perkembangan tekfin kategori IKD dan sejumlah penyelenggara tekfin yang ikut serta dalam *Regulatory Sandbox* OJK. Hingga akhir tahun 2019, terdapat 70 perusahaan tekfin kategori IKD, yang 61 di antaranya terdaftar sebagai anggota AFTECH. Hingga akhir kuartal II tahun 2020, jumlah anggota AFTECH yang berpartisipasi dalam *Regulatory Sandbox* OJK meningkat menjadi 76 yang beroperasi di 14 klaster.

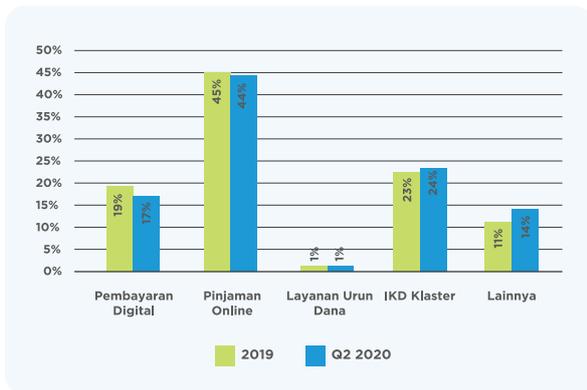
Gambar 1. Jumlah Anggota AFTECH dari Tahun 2016 hingga Kuartal II Tahun 2020



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

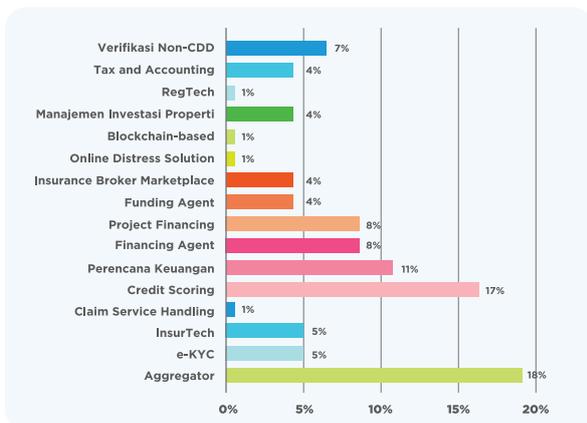
Di antara 16 klaster *Regulatory Sandbox* OJK, lima yang memiliki jumlah penyelenggara terbanyak adalah *Aggregator*, *Credit Scoring*, *Financial Planner*, *Project Financing*, dan *Financing Agent*.

Gambar 2. Jumlah Anggota AFTECH Menurut Model Bisnis



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Gambar 3. Model Bisnis Kluster IKD pada Kuartal II Tahun 2020



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

AFTECH tidak melihat adanya perubahan struktur model bisnis tekfin selama periode pandemi COVID-19. Mayoritas penyelenggara ini sama dengan hasil survei tahun 2019.

## B. Pendorong Pertumbuhan

### Peningkatan Investasi di Tekfin

Perusahaan tekfin mengumpulkan investasi lebih dari US\$8,9 miliar melalui 475 kesepakatan pada periode 2015-2019. Pada tahun 2019 saja, investasi tekfin di ASEAN mencapai rekor US\$4,1 miliar melalui 130 kesepakatan, atau 45,8% dari total modal yang dihimpun di kawasan ini sejak tahun 2015. Selanjutnya, nilai kesepakatan rata-rata telah meningkat hampir 16 kali lipat menjadi US\$31,4 juta pada tahun 2019, dari hanya US\$2 juta pada tahun 2015.<sup>2</sup>

Gambar 4. Investasi Tekfin di Negara-negara ASEAN Periode 2015-2019 (US\$, Jumlah Kesepakatan)



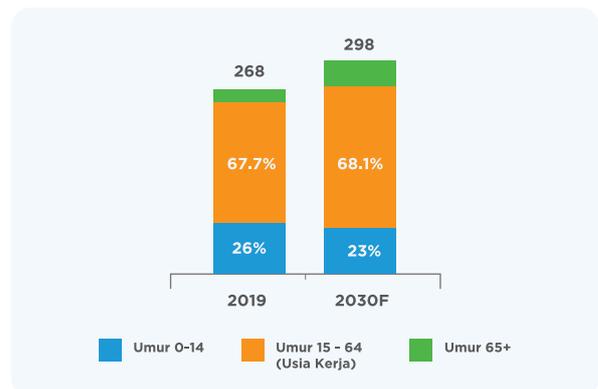
Sumber: Fintech Global, 2020

Indonesia memiliki jumlah *startup* tekfin terbesar di wilayah ASEAN. Data Tracxn menunjukkan bahwa Singapura menjadi rumah bagi 39% perusahaan tekfin di ASEAN, diikuti oleh Indonesia (20%), Malaysia (15%), dan Thailand (10%). Indonesia telah dengan cepat mengejar Singapura.<sup>3</sup>

### Tingginya Jumlah Penduduk Usia Kerja

Sebagai negara terpadat keempat di dunia dengan lebih dari 60% populasinya mewakili demografi usia kerja (Gambar 5), Indonesia menawarkan potensi pasar yang sangat besar bagi pertumbuhan tekfin.

Gambar 5. Penduduk Indonesia Berdasarkan Usia Tahun 2019-2030 (Juta Orang)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

2. CCAF, ADBI, FinTechSpace (2019). ASEAN Fintech Ecosystem Benchmarking Study. Cambridge, UK.

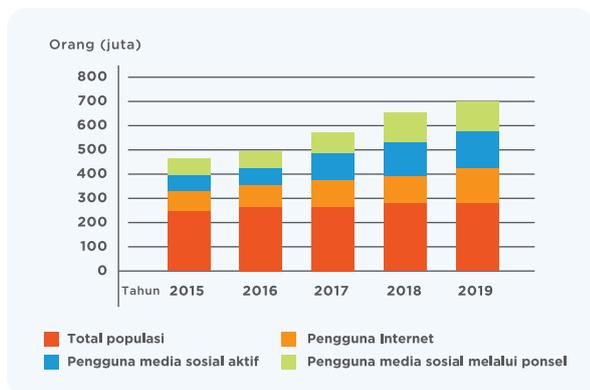
3. <https://www.uobgroup.com/techecosystem/pdf/UOB-State-of-FinTech-in-ASEAN.pdf>

## Pertumbuhan Pesat pada Penetrasi Internet Serta Pengguna Ponsel dan Media Sosial

Tingkat pengguna ponsel dan penetrasi internet telah meningkat dengan pesat. Saat ini, terdapat lebih dari 400 juta pengguna ponsel aktif, dan 45% dari semua ponsel yang aktif adalah jenis *smartphone*.<sup>4</sup> Pada tahun 2019, terdapat 175,4 juta pengguna internet dan 160 juta pengguna media sosial aktif, dan 80% dari mereka mengakses internet melalui ponsel. Peningkatan jumlah pengguna *smartphone* berkontribusi signifikan terhadap adopsi tekfin.<sup>5</sup>

Di tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat pandemi COVID-19, penggunaan internet tumbuh secara eksponensial, yaitu sebesar 40%.<sup>6</sup> Peningkatan tersebut juga mendorong adopsi tekfin.

Gambar 6. Pertumbuhan Pesat pada Penetrasi Internet Serta Pengguna Ponsel dan Media Sosial Tahun 2016-2020



Sumber: Hootsuite: Laporan Digital Indonesia 2016–2020

## Peluang dari Banyaknya Kelompok Masyarakat yang Belum Tersentuh Layanan Perbankan (Unbanked dan Underbanked)

Saat ini, hanya 49% orang dewasa Indonesia yang memiliki akses ke rekening bank, yang berarti 51% sisanya belum. Di antara populasi yang belum memiliki rekening bank, 69% memiliki ponsel sehingga mereka berpotensi menggunakan tekfin.<sup>7</sup> Tekfin dapat mempercepat inklusi keuangan karena tekfin membuka akses yang lebih besar ke layanan keuangan.

Menurut *Cambridge Centre for Alternative Finance*, sebagian besar perusahaan tekfin di Indonesia fokus melayani kelompok masyarakat underbanked dan banked dengan menargetkan individu dan UKM.

Gambar 7. Demografi Pelanggan Perusahaan Tekfin di Indonesia Tahun 2019



Sumber: Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF), 2019

## Lingkungan Regulasi yang Kondusif

Regulator telah mengimplementasikan *light touch regulation dan safe harbor policy* yang mendukung perkembangan tekfin di Indonesia. Sejak tahun 2016, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan serangkaian regulasi tekfin. Pada tahun 2019, Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengeluarkan dua peraturan terkait. Selain itu, ada peningkatan partisipasi dalam *Regulatory Sandbox* BI dan OJK. Sebagai catatan, saat terjadi pandemi, OJK telah memberlakukan moratorium proses perizinan Pinjaman Online dan Layanan Urun Dana. Diskusi lebih lanjut tentang lingkungan regulasi tekfin dapat dibaca di Bab 5.

4. Indonesian Internet Service Providers Association (APJII), EIU, 2019.  
5. Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2020

6. <https://en.tempo.co/read/1347321/kominfo-announces-internet-usage-soared-amidst-pandemic>  
7. CCAF, ADBI, FinTechSpace (2019). ASEAN FinTech Ecosystem Benchmarking Study. Cambridge, UK.

## C. Adopsi Tekfin yang Pesat

### Pembayaran Digital



Sumber: Bank Indonesia, 2020

Adopsi *e-Money* terus meningkat. Dari nilai transaksi akumulatif sebesar Rp47 triliun pada tahun 2018, angkanya telah mencapai Rp145 triliun pada Desember 2019. Angka ini diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan nilai transaksi akumulatif pada Juni 2020 yang telah mencapai Rp93 triliun.

Pandemi COVID-19 telah meningkatkan penggunaan *e-Money* dengan total nilai transaksi yang mencapai puncaknya sebesar Rp17,55 triliun pada April 2020.

Semakin banyak orang merasakan kemudahan menggunakan tekfin sebagai alat pembayaran. Jumlah instrumen *e-Money* terus meningkat dan mencapai puncaknya di angka 412.055.870 pada April 2020. *QR Code Indonesian Standard* (QRIS) berkontribusi pada peningkatan adopsi tekfin.

### Pinjaman Online



Sumber: OJK, 2019.

Adopsi pencairan pinjaman di Indonesia terus meningkat. Pada tahun 2019, OJK mencatat total pinjaman yang disalurkan dari 605.935 pemberi pinjaman kepada 18,5 juta rekening peminjam adalah sebesar Rp81,5 triliun. Secara akumulasi, dari Januari hingga Desember 2019, total pinjaman yang disalurkan meningkat 259,6%.

Selanjutnya, dari Januari hingga Juni 2020, OJK mencatat total pinjaman yang disalurkan dari 659.186 pemberi pinjaman kepada 25,7 juta rekening peminjam adalah sebesar Rp113,46 triliun.



## Layanan Urun Dana



Sumber: Studi INDEF, 2020.

Menurut studi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) tahun 2020, jumlah investasi pada platform Layanan Urun Dana di Indonesia mencapai Rp15,5 miliar pada Desember 2019.

Kegiatan pengumpulan dana Layanan Urun Dana difokuskan pada peningkatan permodalan UMKM. Hingga Desember 2019, jumlah pendanaan yang diberikan oleh platform Layanan Urun Dana berlisensi kepada UMKM mencapai sekitar Rp8,16 miliar.

## Klaster IKD



Sumber: OJK, 2020.

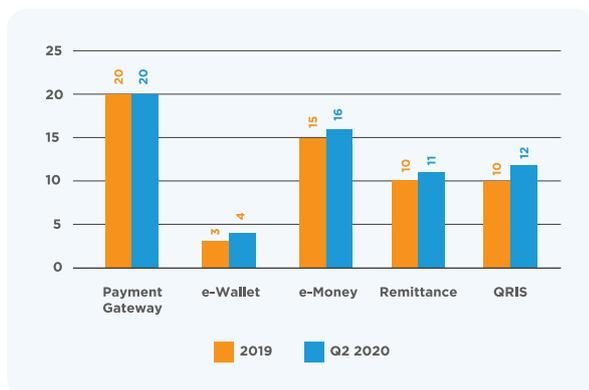
Hingga akhir tahun 2019, terdapat 70 penyedia tekfin yang berpartisipasi dalam *Regulatory Sandbox* OJK. Jumlahnya meningkat menjadi 86 pada saat laporan ini diluncurkan. Ada 16 model bisnis (klaster) di *Regulatory Sandbox*, dan lima yang terbesar adalah: *Aggregator*, *Credit Scoring*, *Financial Planner*, *Project Financing*, dan *Financing Agent*. Menurut OJK, total transaksi yang dilakukan tekfin dalam kategori klaster IKD mencapai Rp2,1 triliun pada Mei 2020.

## C. Taksonomi Tekfin di Indonesia

### Pembayaran Digital

*Payment gateway*, *e-Money*, dan *QR Code Indonesian Standard* (QRIS) adalah tiga model bisnis utama di vertikal Pembayaran Digital.

Gambar 8. Sub-segmen Pembayaran Digital Tahun 2019 dan Kuartal II 2020 (Jumlah Penyedia)

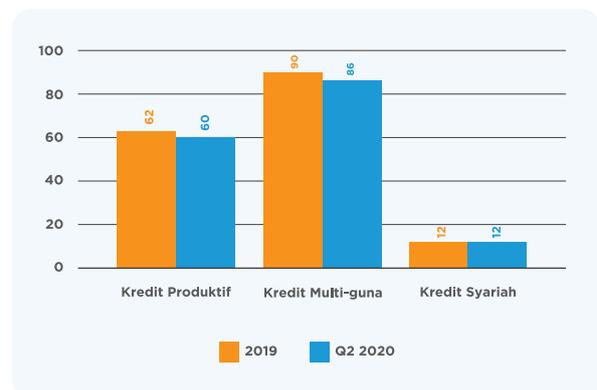


Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

### Pinjaman Online

Pada saat laporan ini diluncurkan, Kredit Multiguna masih yang paling dominan (54%), diikuti oleh Kredit Produktif (38%) dan Syariah (8%).

Gambar 9. Sub-segmen Pinjaman Online Tahun 2019 dan Kuartal II 2020 (Jumlah Penyedia)

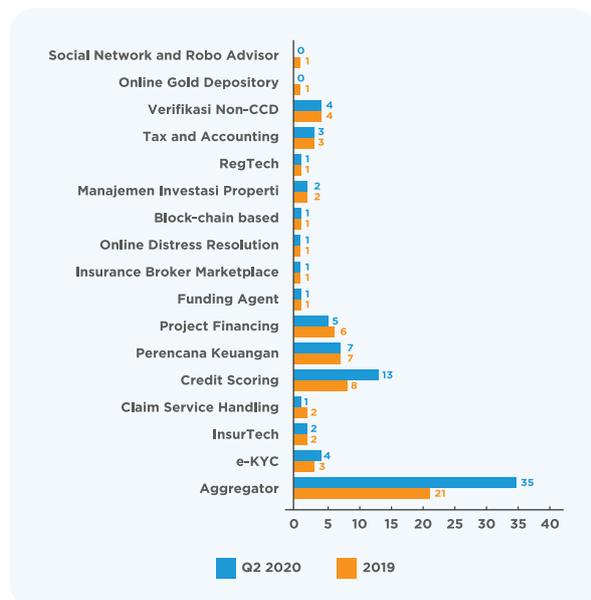


Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

## Tekfin Kategori IKD

Terdapat 70 peserta dalam *Regulatory Sandbox* (tekfin kategori IKD) OJK hingga akhir tahun 2019. Pada saat laporan ini diluncurkan, terdapat 86 peserta yang mewakili 16 klaster<sup>8</sup>. Lima klaster terbesar di bawah kategori IKD adalah *Aggregator*, *Credit Scoring*, *Financial Planner*, *Project Financing*, dan *Financing Agent*. Kotak 1 memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai proses *Regulatory Sandbox*.

Gambar 10. Sub-segmen Tekfin Kategori IKD Tahun 2019 dan Kuartal II 2020 (Jumlah Penyedia)



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

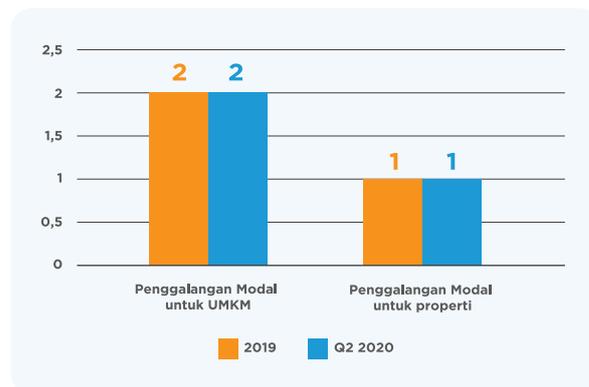
## Layanan Urun Dana

Sejauh ini, terdapat dua jenis model bisnis dalam Layanan Urun Dana:

- Penggalangan modal untuk UMKM dan
- Penggalangan modal untuk properti.

Hingga saat ini, terdapat tiga penyedia Layanan Urun Dana berlisensi dan sekitar sepuluh lagi yang masih dalam proses pengurusan lisensi.

Gambar 11. Sub-segmen Layanan Urun Dana Tahun 2019 dan Kuartal II 2020 (Jumlah Penyedia)



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

## Ringkasan Taksonomi Tekfin Berdasarkan Peraturan yang Ada

Kategori	Lisensi	Jumlah Startup Tekfin Berlisensi			Pemberi Lisensi	Regulasi
		2018	2019	Q2 2020		
Pinjaman Online	Pinjaman Online	88	164	158	OJK (Institusi Keuangan Non-Bank/IKNB)	POJK 77/POJK.01/2016
Pembayaran Digital	<i>Payment Gateway</i>	11	20	20	Bank Indonesia	PBI 18/40/PBI/2016
	<i>e-Wallet</i>	3	3	4	Bank Indonesia	PBI 18/40/PBI/2016
	<i>e-Money</i>	22	15	16	Bank Indonesia	PBI 20/6/PBI/2018
	Pengiriman uang dalam bentuk valuta asing	-	10	11	Bank Indonesia	PBI 19/12/PBI/2017
	<i>QR Code Indonesian Standard</i> (QRIS)	-	10	12	Bank Indonesia	PADG 21/18/PADG/2019
Inovasi Keuangan Digital (IKD)	<i>Regulatory Sandbox</i> (Recordation Status)	34	70	86	OJK (Grup Inovasi Keuangan Digital/GIKD)	POJK 13/POJK.02/2018
Layanan Urun Dana	Layanan Urun Dana	-	3	3	OJK (Departemen Pengawasan Pasar Modal)	POJK 37/POJK.04/2018

Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

8. Q2 2020

## E. Tingkat Kematangan

*Startup* tekfin di berbagai kategori mengalami dinamika yang berbeda di pasar. Dalam hal ini, kematangan industri dianalisis melalui tiga indikator utama: angka pertumbuhan (pertumbuhan volume atau nilai transaksi, akuisisi pengguna, dan lainnya), jumlah pelaku yang beroperasi dalam sub-sektor, dan lingkungan regulasi sektor terkait.

Sama dengan tahun sebelumnya, Pembayaran Digital dan Pinjaman Online memimpin industri tekfin. Pinjaman Online telah bergerak menuju akhir fase

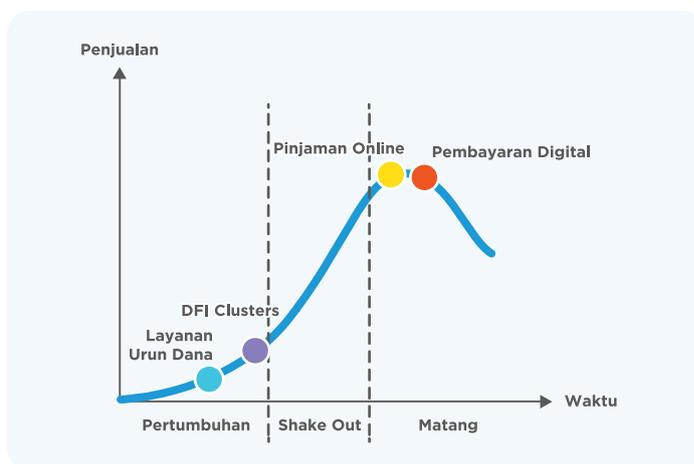
“*shake-out*” pada tahun 2018, dan memasuki tahap awal fase “matang” (*mature*) pada tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pesat dalam jumlah transaksi, penyelenggara serta lingkungan regulasi yang stabil di sektor terkait.

Pasar tekfin Pinjaman Online belum terkonsolidasi seperti pasar Pembayaran Digital. Sementara itu, tekfin kategori IKD dan Layanan Urun Dana masuk dalam fase “pertumbuhan” dengan tingkat pertumbuhan yang bervariasi di berbagai vertikal.

Kategori	Tingkat Kematangan	Catatan
<b>Pembayaran Digital</b>	Matang	Pembayaran Digital telah mencapai derajat kematangan yang cukup besar dibandingkan dengan yang lain. Hal ini terlihat dari bagaimana persaingan pasar antarpelaku Pembayaran Digital telah terkonsolidasi (melalui kolaborasi, merger, dan akuisisi) menjadi beberapa nama besar.
<b>Pinjaman Online</b>	Matang	Pinjaman Online telah bergerak menuju akhir fase “ <i>shake-out</i> ” pada tahun 2018 dan memasuki tahap awal fase “matang” pada tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pesat dalam jumlah transaksi, pelaku serta lingkungan regulasi yang stabil di sektor terkait. Pasar tekfin Pinjaman Online belum terkonsolidasi seperti pasar Pembayaran Digital.
<b>Klaster IKD</b>	Pertumbuhan	Tekfin kategori IKD masih dalam fase “pertumbuhan”. Dari hanya 20 perusahaan anggota AFTECH selama penerapan <i>Regulatory Sandbox Batch 1</i> pada tahun 2019, saat ini terdapat lebih dari 70 perusahaan dari 16 klaster IKD yang berbeda dalam tujuh <i>batch</i> yang diumumkan oleh OJK hingga saat ini.
<b>Layanan Urun Dana</b>	Pertumbuhan	Layanan Urun Dana masih dalam fase “pertumbuhan” awal. Pada akhir 2019, terdapat tiga penyedia yang berlisensi.

Source: AFTECH Secretariat Analysis, 2020

Gambar 12. Tingkat Kematangan Model Bisnis Tekfin di Indonesia <sup>9</sup>



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

9. **Pertumbuhan**  
Dalam fase ini, berbagai kategori/model bisnis tekfin perlahan mulai mendapatkan daya tarik pasar. Secara keseluruhan, tergantung pada fase pertumbuhan, *startup* mengalami peningkatan pendapatan dan bahkan keuntungan.

#### *Shake-out*

Fase *shake-out* ditandai dengan fragmentasi pemain yang tinggi pada tahap awal dan konsolidasi pemain selanjutnya selama tahap selanjutnya. Saat sektor terkait bergerak maju untuk mencapai kematangan, pemain yang lebih kecil dan kurang berkembang secara alami kalah dari pemain yang lebih besar dan lebih maju melalui berbagai *exit strategy*.

#### Matang

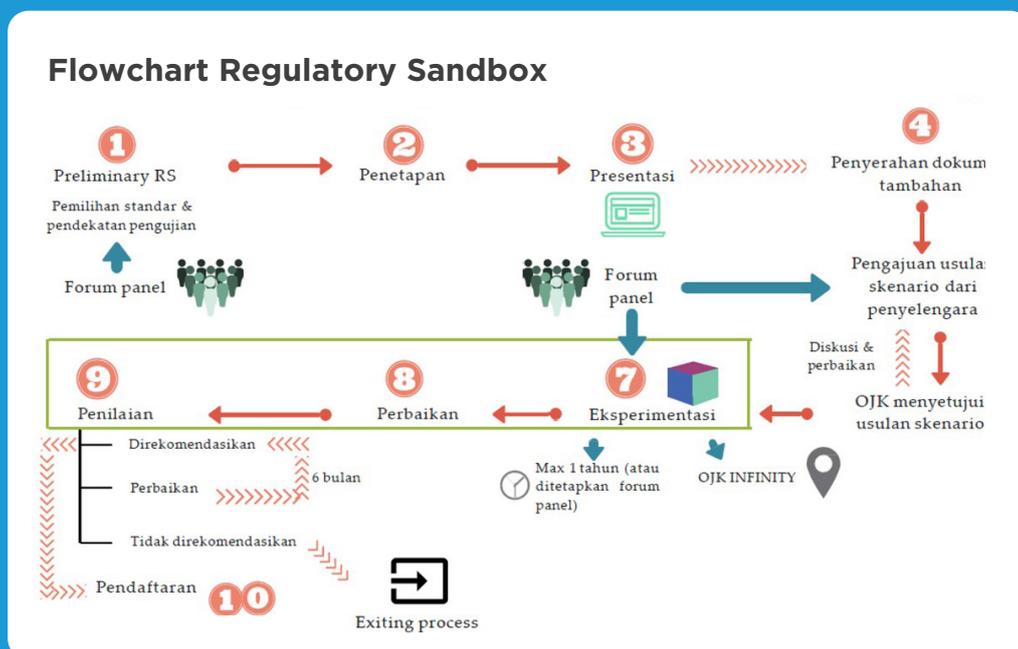
Konsolidasi pasar ke beberapa pemain besar dan tingkat pertumbuhan yang menurun adalah ciri-ciri sub-sektor dalam fase matang. Pada tahap ini, sektor terkait telah mencapai titik jenuh yang cukup besar dan pendatang baru di pasar sering menghadapi tantangan yang signifikan dalam memperoleh pangsa pasar.

## KOTAK. 1

### Regulatory Sandbox–Pertumbuhan Pesat dari Operator IKD

Pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi menyebabkan pembaharuan kegiatan usaha di bidang jasa keuangan, yaitu munculnya Inovasi Keuangan Digital (IKD) yang memberikan nilai tambah baru di bidang jasa keuangan. Menurut Peraturan OJK No. 13/2018, IKD diartikan sebagai aktivitas pemutakhiran proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Keseluruhan proses perizinan IKD terdiri dari tiga tahap: (i) Tercatat; (ii) Terdaftar; dan (iii) Berizin.

Ketentuan dalam Peraturan OJK No. 13/2018 mengatur bahwa semua tekfin yang memenuhi syarat, kecuali yang telah terdaftar di OJK dan/atau telah memperoleh izin dari OJK sebelum peraturan tersebut diterbitkan, wajib mengajukan pencatatan. Setelah selesainya proses pencatatan tersebut, OJK akan melakukan *Regulatory Sandbox* untuk memastikan bahwa operator telah memenuhi kriteria IKD sebagaimana diatur dalam POJK No. 13/2018. Berikut adalah diagram alur *Regulatory Sandbox* OJK:



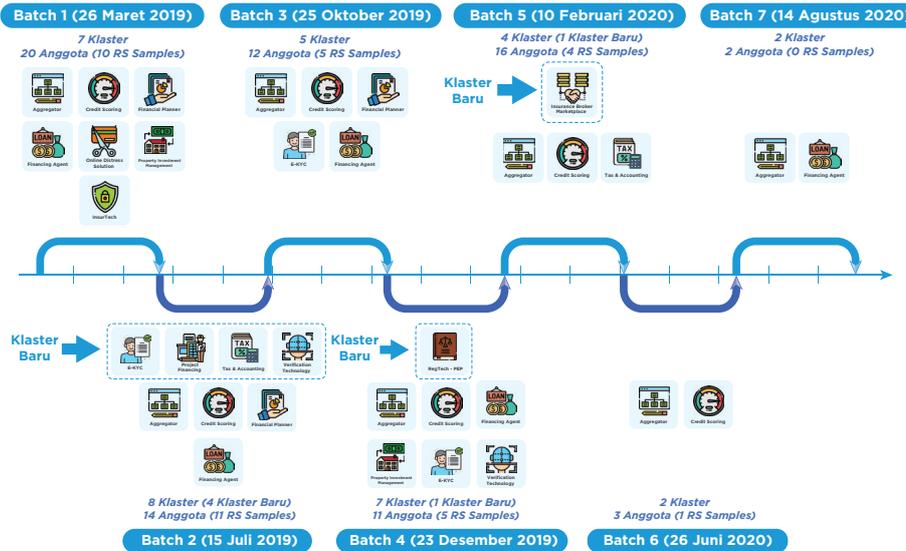
Sumber: OJK, Juli 2020

Pada awal *Regulatory Sandbox*, terdapat 20 anggota AFTECH yang berpartisipasi dalam *Batch 1* Sandbox. Saat ini, ada lebih dari 70 anggota AFTECH dalam 16 kluster IKD yang berbeda dari tujuh *batch*. 16 kluster IKD tersebut meliputi *Aggregator, Financial Planner, Blockchain-based, Credit Scoring, Claim Service Handling, Insurance Broker Marketplace, Online Distress Solution, Financing Agent, Property Investment Management, RegTech, Project Financing, Funding Agent, Verification Non-CDD, Tax & Accounting, e-KYC, dan InsurTech*. Grafik di bawah ini menggambarkan perkembangan *Regulatory Sandbox Batch 1* hingga 7.

Pada tanggal 29 Mei 2020, OJK mengumumkan hasil evaluasi *Regulatory Sandbox batch* pertama. Dua kluster direkomendasikan untuk pindah ke tahap berikutnya (memperoleh Status Terdaftar), sedangkan yang lainnya diberi waktu tambahan enam bulan untuk merevisi model bisnisnya.

Di antara usulan revisi tersebut adalah: 1) Kerjasama dengan badan usaha berbadan hukum; 2) Penerapan prinsip perlindungan konsumen serta pelaksanaan proses penanganan pengaduan konsumen; dan 3) Persetujuan konsumen. Selama proses *Regulatory Sandbox*, OJK memberikan penekanan pada kepatuhan regulasi dan perlindungan konsumen.

## Perjalanan Regulatory Sandbox GIKD OJK Gelombang 1-7 (Anggota AFTECH)



Untuk mengembangkan lebih lanjut ekosistem inovasi keuangan digital di Indonesia, OJK telah meluncurkan Peta Jalan (*Roadmap*) Inovasi Keuangan Digital 2020-2024. *Roadmap* tersebut mencakup inisiatif yang berfokus pada peran OJK sebagai akselerator, enabler, pengawas, kolaborator, dan talent promoter. Di bawah ini adalah pencapaian tahunan yang ditargetkan dari *Roadmap* tersebut.

Peta Jalan (Roadmap) Dari Tahun ke Tahun

Peran OJK Grup Inovasi Keuangan Digital	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Akselerator</b>	Menjadi anggota <i>Global Financial Innovation Network (GFIN)</i> untuk mempercepat perkembangan tekfin	Mengembangkan OJK Infinity menjadi salah satu pusat inovasi regulasi terbaik di Asia Tenggara	Memperluas jumlah startup tekfin dan meningkatkan bisnis dengan bekerjasama dengan donor atau anggota internasional	OJK Infinity mendukung ekspansi tekfin Indonesia di tingkat Regional dan Global dan secara aktif berbagi pengalaman tekfin di Indonesia secara global	Berencana mengembangkan rencana aksi selanjutnya yang semakin memperkuat peran tekfin sebagai elemen utama dalam mendorong ekonomi digital yang inklusif dan bertanggung jawab
<b>Regulasi &amp; Pengawasan</b>	Meningkatkan regulasi yang ada sekarang dan melakukan penelitian tentang kemajuan teknologi dan risiko terkait, termasuk memperkuat hubungan dengan semua asosiasi tekfin	Draf Regulasi atau Pedoman, dan perluasan dalam penelitian tentang kemajuan teknologi dan risiko terkait serta meningkatkan peran <i>Regulatory Sandbox</i>	Menerapkan regulasi dan mengembangkan infrastruktur untuk penggunaan RegTech atau SupTech	Memulai implementasi awal RegTech untuk memfasilitasi pelaporan kepatuhan dan SupTech untuk meningkatkan pengawasan perilaku pasar	Penerapan RegTech secara penuh untuk meningkatkan kepatuhan para pelaku tekfin dan industri keuangan serta SupTech untuk memanfaatkan teknologi guna mengawasi industri dengan lebih baik
<b>Kolaborasi</b>	Memperkuat kolaborasi dengan pemangku kepentingan domestik utama dan organisasi internasional	Menetapkan kolaborasi dan pengaturan dengan pemangku kepentingan domestik utama, regulator regional (melalui Kelompok Kerja Sektor Keuangan ASEAN), dan organisasi internasional untuk membahas pengaturan berbagi data, protokol pertukaran informasi, manajemen risiko, dll	Memastikan bahwa Indonesia bekerja dengan kelompok Regional dan Internasional untuk memperkuat dan mengadopsi standar internasional dalam mengatasi masalah lintas sektoral domestik, dan mendukung peluang bisnis dan pengawasan terkait tekfin lintas batas	Mengkoordinasikan program kerja di OJK untuk memastikan penerapan pedoman standar untuk masalah lintas sektoral dalam pemangku kepentingan domestik, dan masalah perdagangan dan keuangan tekfin lintas batas	Memperkuat dan meninjau lebih lanjut pengaturan kolaborasi dan agenda kolaborasi lima tahun ke depan
<b>Talenta</b>	Membangun program berkelanjutan untuk mengembangkan keahlian (talenta) eksternal dan internal dalam industri tekfin	Melaksanakan program berkelanjutan dengan bekerjasama dengan para ahli dari industri jasa keuangan (bank dan non-bank) dan <i>startup</i> tekfin	Memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan proses pengembangan keahlian (talenta)	Membangun organisasi yang gesit untuk keahlian (talenta) internal dan meningkatkan peran pusat inovasi untuk mendukung pengembangan keahlian (talenta) eksternal	Meninjau program pengembangan keahlian (talenta) tekfin dan mengembangkan rencana Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> ) lima tahun ke depan

Sumber: OJK





Tekfin di Indonesia terus melayani segmen konsumen berpenghasilan menengah ke bawah. Dilihat dari rentang usia, mayoritas pengguna layanan tekfin berusia 25-50 tahun, yang sebagian besar berdomisili di Jabodetabek (41%), Bandung (13%), Surabaya (12%), dan Medan (8%).

Masa operasional sebagian besar perusahaan tekfin di Indonesia kurang dari lima tahun. Sebelum pandemi COVID-19, mayoritas responden menyatakan tidak pernah mengubah atau memperluas model bisnis mereka (87%). Mayoritas responden di sektor Pembayaran Digital dan Pinjaman Online mempekerjakan lebih dari 100 orang, sedangkan sebagian besar tekfin kategori IKD dan Layanan Urun Dana mempekerjakan antara 10 hingga 50 orang.

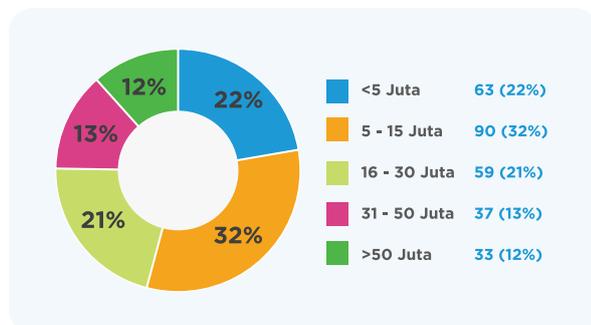
Terdapat juga selisih nilai transaksi yang cukup besar di antara perusahaan-perusahaan tekfin. 33% responden tekfin mengaku memiliki total nilai transaksi lebih dari Rp80 miliar, sedangkan 24% di antaranya mengaku nilai total transaksinya kurang dari Rp500 juta. Sebelum pandemi COVID-19, hampir setengah dari responden mencoba meningkatkan investasi mereka. Tren ini dapat ditemukan di semua vertikal tekfin. Jumlah total investasi yang dihimpun oleh para *startup* tekfin berkisar antara Rp500 juta hingga Rp35 miliar, yang sebagian besar berasal dari pendanaan sendiri (*bootstrap*), *angel investor*, dan modal ventura.

Pandemi COVID-19 telah memicu sejumlah perusahaan tekfin untuk mengubah model bisnis masing-masing (*pivoting*), mengurangi jumlah karyawan, dan menyesuaikan rencana investasi agar dapat bertahan dan memitigasi risiko. Lebih jauh, pandemi ini juga meningkatkan adopsi tekfin yang kemudian mendukung literasi keuangan digital.

## A. Pengguna Utama

Menurut survei, tekfin paling banyak melayani segmen masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Hal ini didukung oleh hasil survei bahwa 32% pengguna tekfin adalah individu dengan pendapatan bulanan rata-rata berkisar antara Rp5 juta hingga Rp15 juta. Kemampuan untuk menangkap transaksi dengan frekuensi tinggi dan berjumlah kecil (*small ticket size*) memungkinkan tekfin melayani segmen masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Gambar 13. Pengguna Utama Menurut Pendapatan

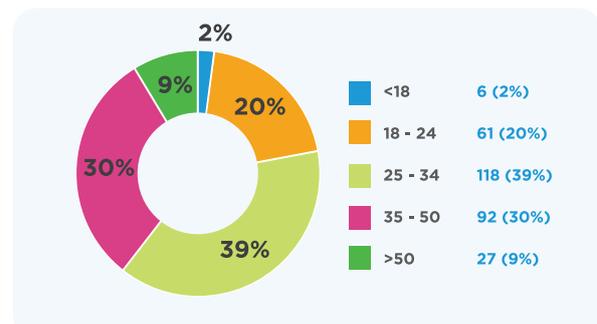


Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Dari sisi rentang usia, mayoritas pengguna tekfin berusia 25-50 tahun. Salah satu cara untuk menginterpretasikan data ini adalah mayoritas pengguna tekfin berusia 25-50 tahun memiliki tingkat literasi keuangan digital yang lebih tinggi.

Pandemi COVID-19 telah memicu adopsi tekfin sehingga meningkatkan literasi keuangan digital. Namun, perlu juga dicatat bahwa para pengguna utama layanan tekfin tersebut sensitif terhadap kondisi ekonomi yang sedang menurun.

Gambar 14. Pengguna Utama Menurut Rentang Usia



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

## B. Penetrasi Pasar

Wilayah Jabodetabek tetap menjadi pangsa pasar utama tekfin (41%), yang kemudian diikuti oleh Bandung, Surabaya, dan Medan.

Meski masih terkonsentrasi di kota-kota besar, pasar tekfin juga menjangkau wilayah di luar Jawa. Survei ini menunjukkan bahwa 23% responden telah menjangkau wilayah di luar Jawa.

Gambar 15. Penetrasi Pasar Utama



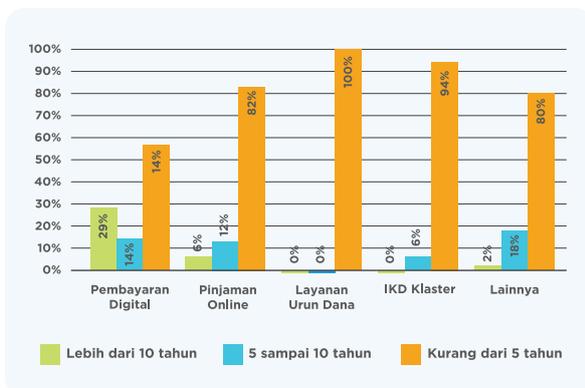
Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

## C. Masa Operasional

Menurut survei, 57% responden dari Pembayaran Digital baru beroperasi kurang dari lima tahun. Angka tersebut tergolong tinggi untuk semua vertikal tekfin.

Mayoritas tekfin kategori IKD telah beroperasi antara satu sampai lima tahun (94%), dan hanya 6% yang telah beroperasi selama enam sampai sepuluh tahun. Selain itu, semua tekfin Layanan Urun Dana juga telah beroperasi antara satu sampai lima tahun.

Gambar 16. Masa Operasional

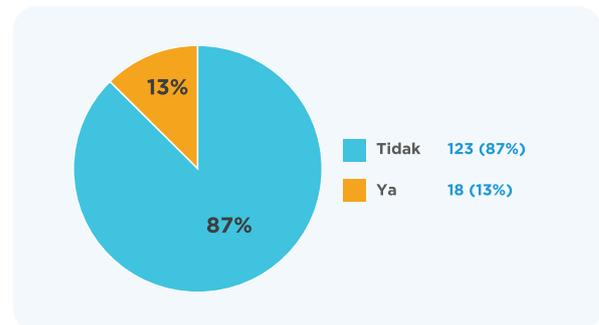


Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

## D. Ekspansi Model Bisnis

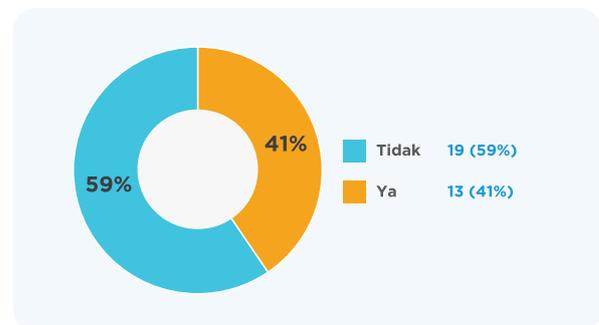
Sebelum pandemi COVID-19, mayoritas responden menyatakan tidak pernah mengubah atau memperluas model bisnis mereka (87%). Situasi tersebut berubah sejak pandemi. Survei AFTECH tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap industri tekfin menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan telah mengubah model bisnis masing-masing (*pivoting*) agar dapat bertahan dan memitigasi risiko.

Gambar 17. Perluasan Model Bisnis (Sebelum Pandemi COVID-19)



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Gambar 18. Perluasan Model Bisnis (Selama Pandemi COVID-19)



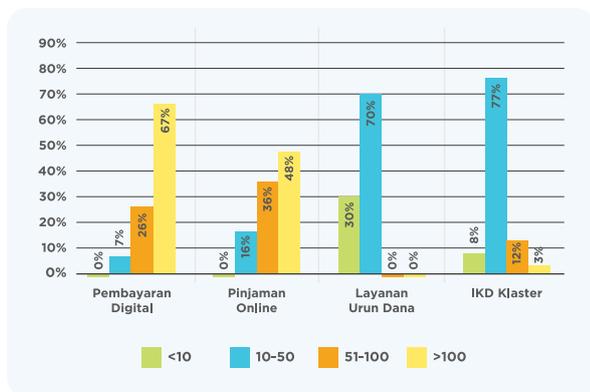
Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

## E. Jumlah Karyawan

Merujuk pada kompleksitas beberapa model bisnis, mayoritas responden dari Pembayaran Digital dan Pinjaman Online mempekerjakan lebih dari 100 orang, sedangkan sebagian besar tekfin kategori IKD dan Layanan Urun Dana mempekerjakan antara 10 hingga 50 orang.

Akibat pandemi COVID-19, jumlah karyawan di industri tekfin diperkirakan akan menurun. Hasil survei AFTECH tentang dampak COVID-19 menunjukkan bahwa hampir 10% responden telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai bagian dari upaya mitigasi.

Gambar 19. Jumlah Karyawan (Sebelum Pandemi COVID-19)



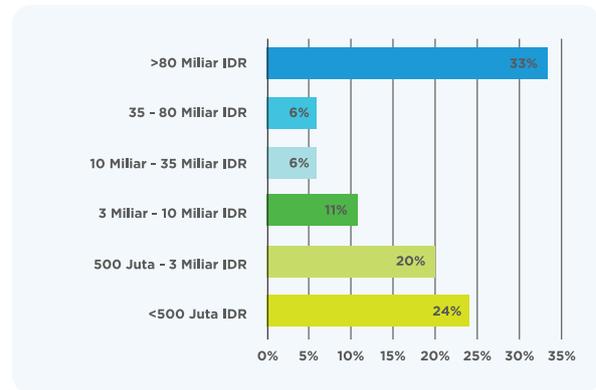
Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

## F. Nilai Transaksi

Hasil survei menunjukkan tingginya kesenjangan (*gap*) pada nilai transaksi. 33% responden tekfin mengaku memiliki total nilai transaksi lebih dari Rp80 miliar, sedangkan 24% di antaranya memiliki total nilai transaksi kurang dari Rp500 juta.

Selama pandemi, total nilai transaksi telah menurun dikarenakan adanya penurunan jumlah pengguna di beberapa model bisnis tekfin dan berkurangnya aktivitas ekonomi. Survei AFTECH tentang dampak COVID-19 menunjukkan bahwa 69% responden mengalami perlambatan dalam operasional bisnis, termasuk nilai transaksi yang lebih kecil.

Gambar 20. Total Nilai Transaksi (Sebelum Pandemi COVID-19)



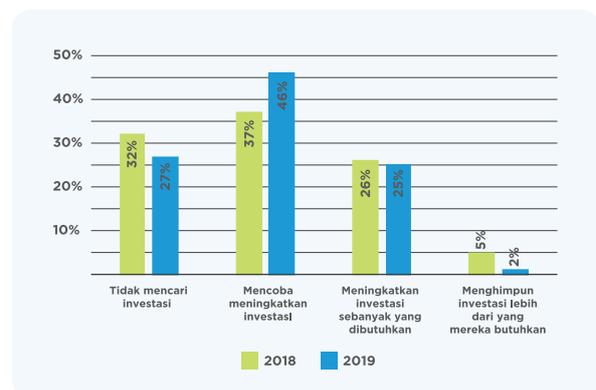
Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

## G. Investasi

Sebelum pandemi COVID-19, 46% responden mencoba meningkatkan investasi, sedangkan 25% telah meningkatkan investasi sebanyak yang dibutuhkan, dan 2% responden telah menghimpun investasi lebih dari yang mereka butuhkan. Tren ini seragam di semua vertikal tekfin.

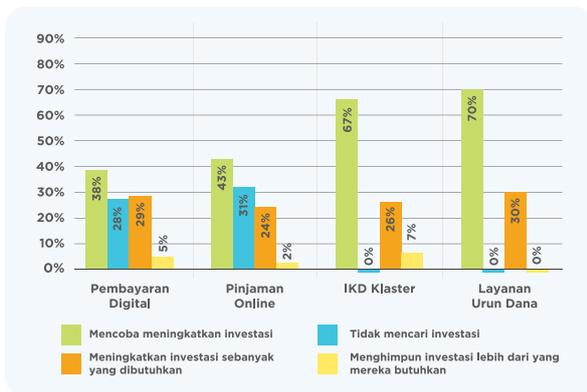
Sebagaimana ditunjukkan oleh survei AFTECH tentang dampak hasil COVID-19, pandemi ini telah mempengaruhi sebagian besar rencana investasi perusahaan tekfin.

Gambar 21. Status Investasi Pada Tahun 2018 dan 2019



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Gambar 22. Status Investasi Menurut Jenis Tekfin Pada Tahun 2019



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Tiga sumber utama investasi adalah pendanaan sendiri (*bootstrap*), *angel investor*, dan modal ventura. Perlu dicatat bahwa sumber investasi mungkin berbeda saat *startup* tekfin beralih ke putaran pendanaan yang lain.

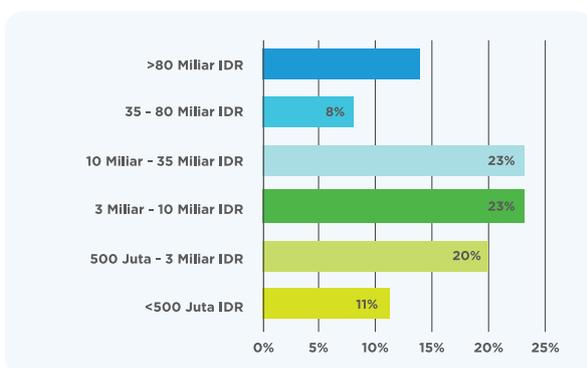
Gambar 23. Sumber Investasi Pada Tahun 2019



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Rata-rata total investasi yang dihimpun oleh para *startup* tekfin berkisar antara Rp500 juta hingga Rp35 miliar. Oleh karena itu, mayoritas responden tekfin tergolong Series A dan kategori di atasnya.

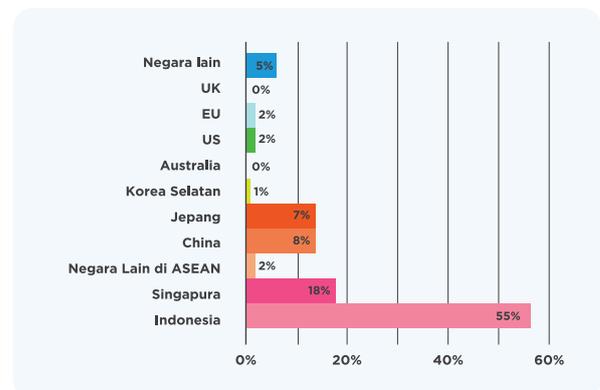
Gambar 24. Total Jumlah Investasi yang Terkumpul Pada Tahun 2019 (persentase)



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Menurut survei, 55% investasi tekfin berasal dari Indonesia. Sisanya berasal dari Singapura (18%), China (8%), dan Jepang (7%).

Gambar 25. Sumber Investasi Menurut Negara

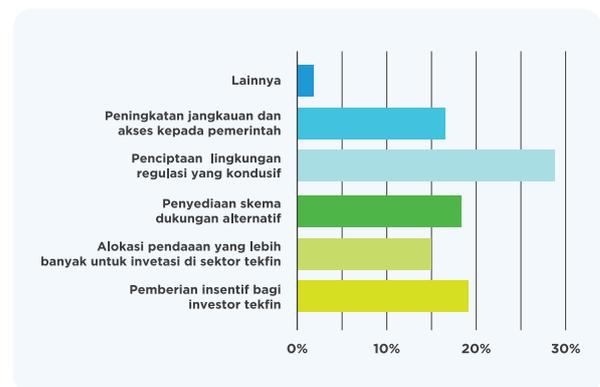


Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Untuk meningkatkan investasi, para responden menyarankan agar langkah-langkah berikut dapat dilakukan oleh pemerintah:

- Penciptaan lingkungan regulasi yang kondusif;
- Pemberian insentif bagi investor tekfin; dan
- Penyediaan skema dukungan alternatif.

Gambar 26. Langkah-Langkah Pemerintah yang Direkomendasikan untuk Mendorong Investasi di Tekfin



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020







Berdasarkan survei, mayoritas responden tekfin tetap menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Terkait pusat data (*data center*), mayoritas responden yang memiliki *data center* sendiri telah mendaftarkan fasilitas tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo). Selain itu, sebagian besar responden juga menyatakan memiliki *Disaster Recovery Plan* (90%).

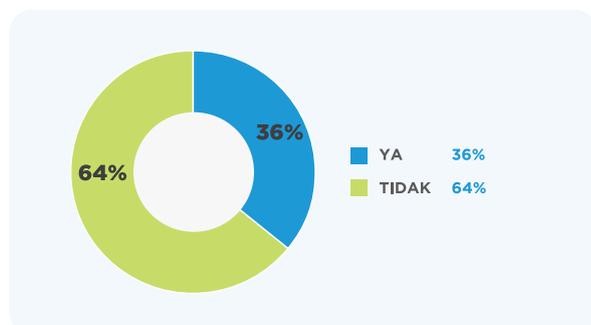
Dalam hal proses penanganan pengaduan konsumen, 94% responden memiliki kebijakan untuk memandu proses tersebut. Hampir semua responden menganggap bahwa perlindungan konsumen adalah sesuatu yang penting. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang dianggap paling penting adalah privasi dan keamanan data, transparansi serta perlakuan yang adil.

Lebih dari separuh responden (54%) telah menerapkan standar dan peraturan internasional dalam operasional bisnis mereka. Selain itu, 81% responden telah menerapkan *Code-of-Conduct* industri. Kedua angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun lalu dan mengindikasikan adanya peningkatan upaya untuk mematuhi prinsip tata kelola yang baik

## A. Manajemen Data

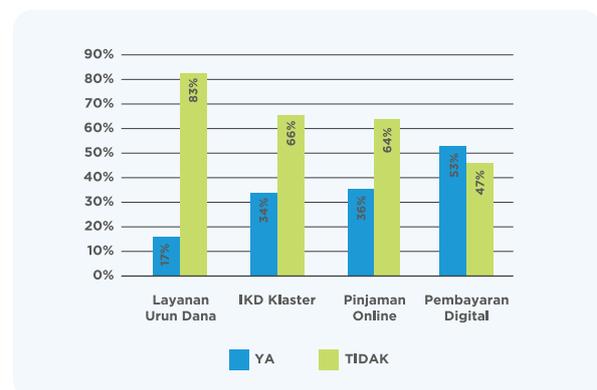
Mayoritas responden (64%) tidak memiliki *data center*, dan mereka memilih memanfaatkan infrastruktur *cloud*. Temuan ini serupa di bidang Pinjaman Online, tekfin kategori IKD serta Layanan Urun Dana. Sebaliknya, di Pembayaran Digital, lebih dari separuh responden memiliki *data center* sendiri.

Gambar 27. Kepemilikan *Data Center*



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Gambar 28. Kepemilikan *Data Center* (Menurut Model Bisnis Tekfin)

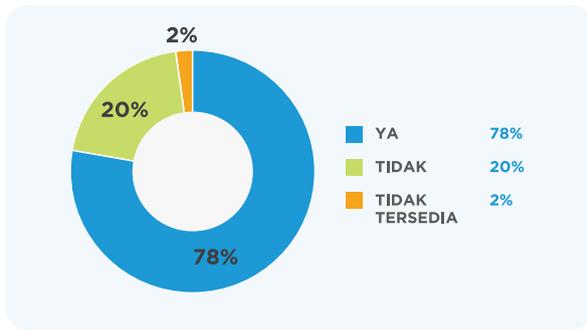


Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Sebagian besar responden yang memiliki data center sendiri telah mendaftarkan fasilitas tersebut ke Kementerian Komunikasi dan Informatika RI (Kominfo).

Hanya 2% responden yang belum mendaftarkannya ke Kominfo.

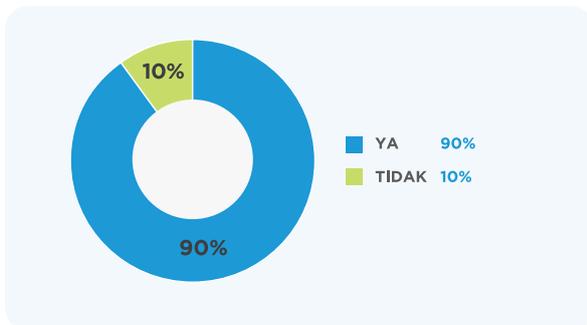
Gambar 29. Status Pendaftaran Pusat Data Perusahaan Tekfin di Kominfo



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

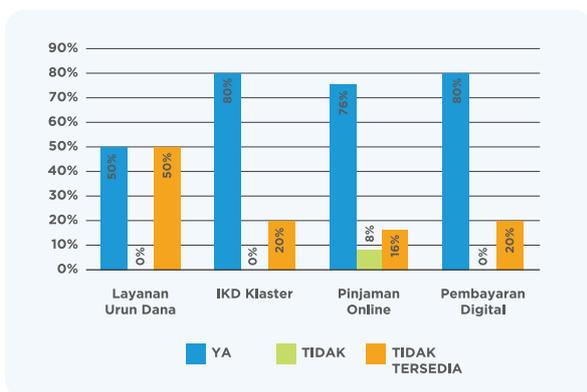
Pada empat model bisnis tekfin utama, mayoritas responden menyatakan memiliki *Disaster Recovery Plan* (90%).

Gambar 30. Ketersediaan *Disaster Recovery Plan*



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

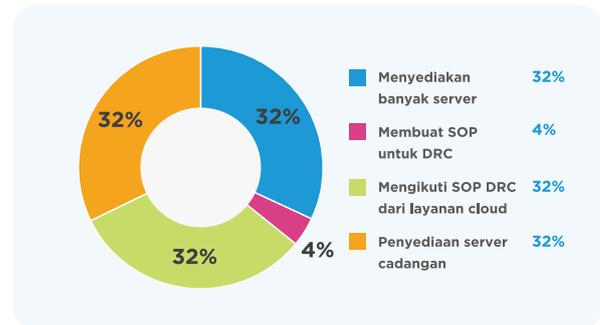
Gambar 31. Ketersediaan *Disaster Recovery Plan* (Menurut Model Bisnis Tekfin)



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Tiga strategi utama dari *Disaster Recovery Plan* termasuk menyediakan server cadangan, membuat Standard Operating Procedure (SOP) untuk pusat pemulihan bencana, dan menyediakan banyak server.

Gambar 32. Strategi *Disaster Recovery Plan*



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

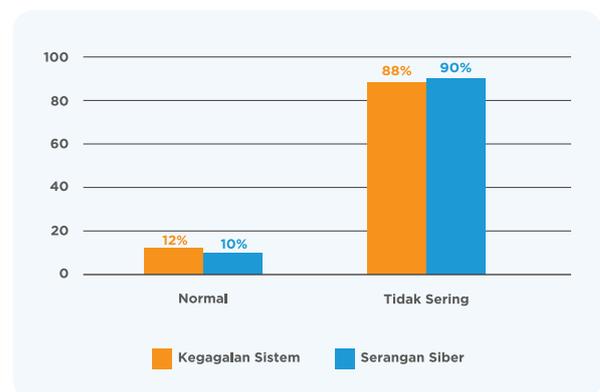
## B. Keamanan Siber

Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka tidak sering mengalami kegagalan sistem atau serangan siber.

Dibandingkan dengan tekfin kategori IKD dan Layanan Urun Dana, responden dari Pembayaran Digital dan Pinjaman Online lebih berpengalaman dalam menghadapi kegagalan sistem dan serangan siber. Pada tahun 2019, sekitar 22% responden dari Pembayaran Digital dan 18% responden dari Pinjaman Online pernah menangani kegagalan sistem dan serangan siber.

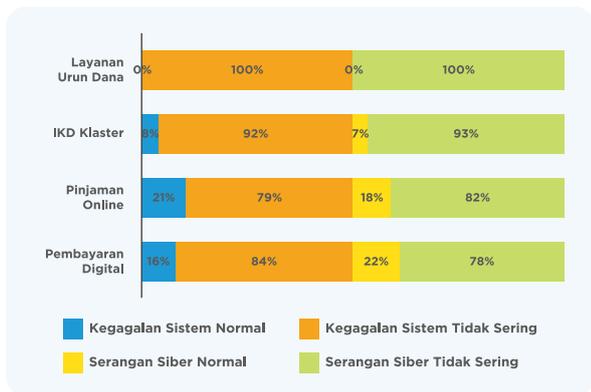
Selama pandemi COVID-19, risiko serangan siber meningkat seiring dengan meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital.

Gambar 33. Jumlah Kegagalan Sistem dan Serangan Siber



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

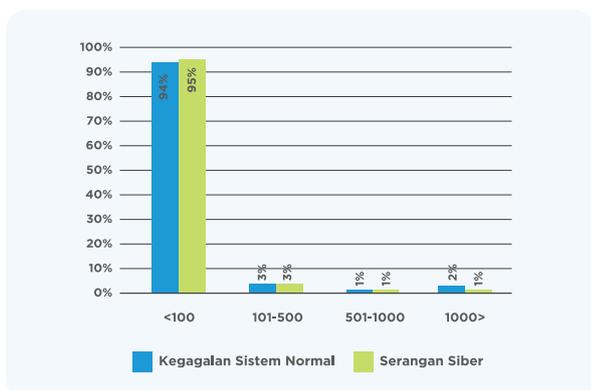
Gambar 34. Jumlah Kegagalan Sistem dan Serangan Siber (Menurut Model Bisnis Tekfin)



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Pada tahun 2019, 95% responden menyatakan bahwa rata-rata ada kurang dari 100 pengguna yang terkena serangan siber. Jumlahnya hampir serupa untuk kegagalan sistem.

Gambar 35. Jumlah Pengguna yang Terkena Dampak Kegagalan Sistem dan Serangan Siber



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

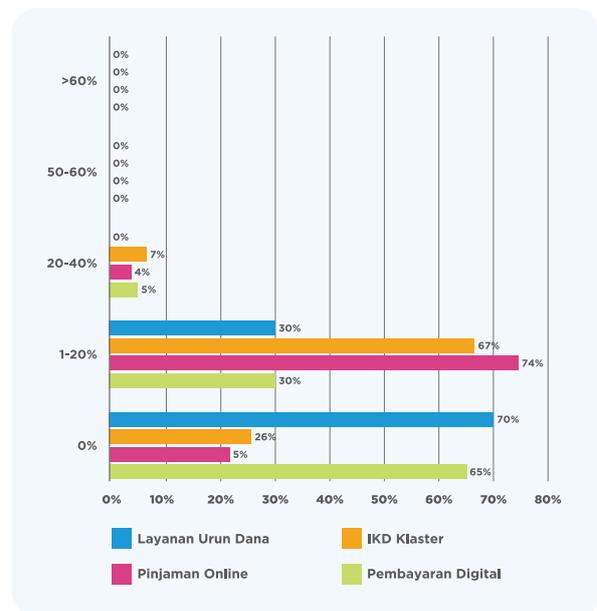
### C. Penanganan Pengaduan Konsumen

Mayoritas responden telah menerima keluhan dari kurang dari 20% konsumen mereka secara keseluruhan. Temuan ini serupa di empat model bisnis tekfin.

Pada tahun 2019, tiga keluhan utama dari konsumen meliputi:

- proses pendaftaran yang lama;
- transaksi yang tertunda; dan
- kesalahan pada sistem.

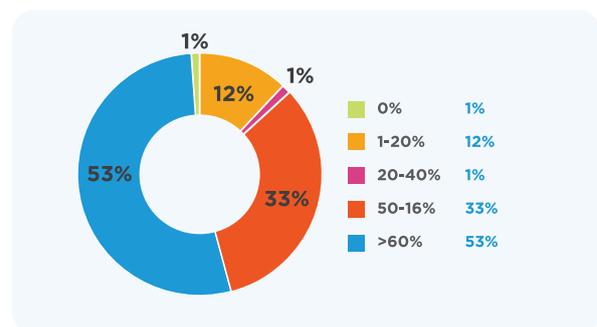
Gambar 36. Jumlah Keluhan yang Diterima Pada Tahun 2019 (Persentase Terhadap Jumlah Keseluruhan Konsumen)



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Lebih dari separuh responden telah menyelesaikan lebih dari 60% pengaduan konsumen yang mereka terima, sementara 33% telah mengatasi 50-60% pengaduan konsumen yang diterima. Menurut semua responden, semua keluhan dapat teratasi dalam waktu kurang dari 20 hari.

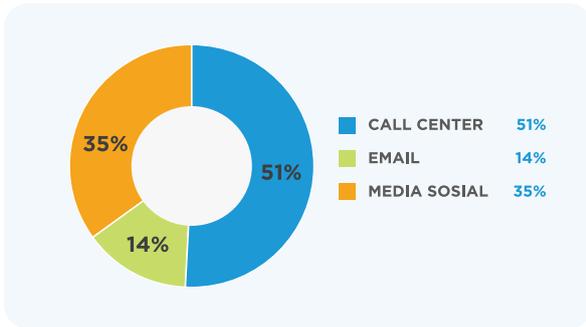
Gambar 37. Jumlah Keluhan yang Teratasi Pada Tahun 2019 (Persentase dari Keseluruhan Keluhan yang Diterima)



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Saluran yang paling banyak digunakan untuk penanganan pengaduan konsumen adalah *call center* (51%), diikuti oleh media sosial (35%), dan email (14%). Menariknya, penggunaan media sosial sebagai saluran pengaduan konsumen mengalami peningkatan dari 29% di tahun 2018 menjadi 35% di tahun 2019.

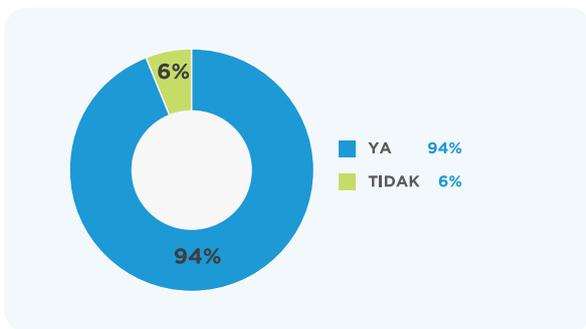
Gambar 38. Saluran untuk Pengaduan Konsumen



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

94% responden memiliki kebijakan dalam proses penanganan pengaduan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu (84,6%).

Gambar 39. Kebijakan Penanganan Pengaduan

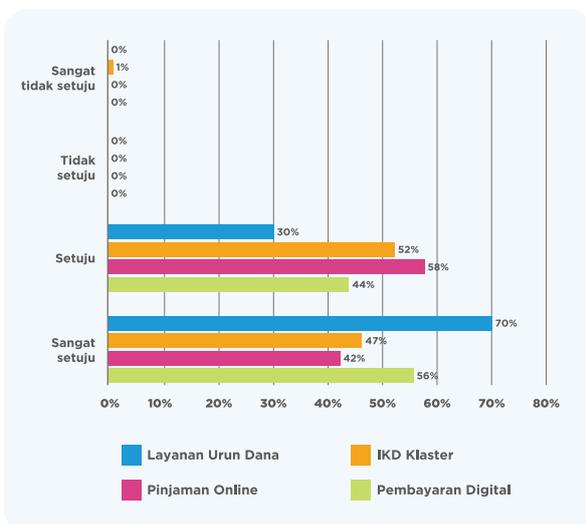


Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

#### D. Perlindungan Konsumen

Hampir semua responden (99%) menilai perlindungan konsumen sangat penting bagi perkembangan industri tekfin.

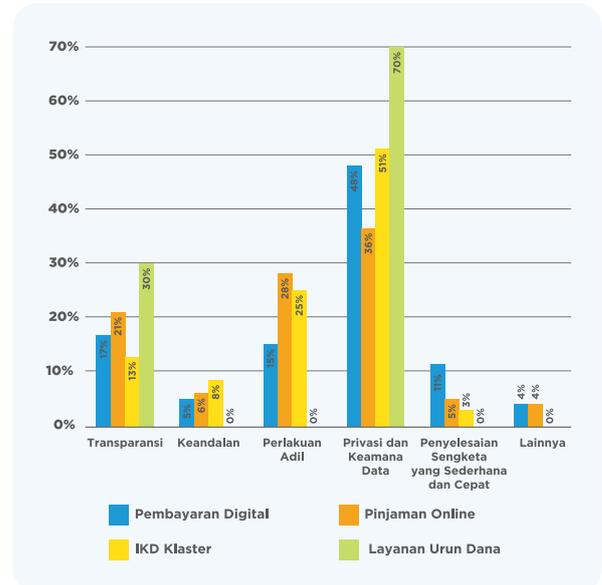
Gambar 40. Pentingnya Perlindungan Konsumen dalam Industri Tekfin



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Di antara prinsip perlindungan konsumen, yang dianggap paling penting oleh responden adalah privasi dan keamanan data, transparansi serta perlakuan yang adil.

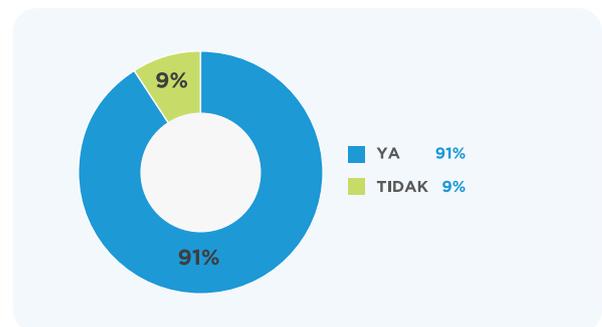
Gambar 41. Prinsip Perlindungan Konsumen (Persentase Responden)



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Mayoritas responden (91%) menilai bahwa regulasi yang ada tentang perlindungan konsumen sudah optimal. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu (78%).

Gambar 42. Optimalitas Peraturan Perlindungan Konsumen



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

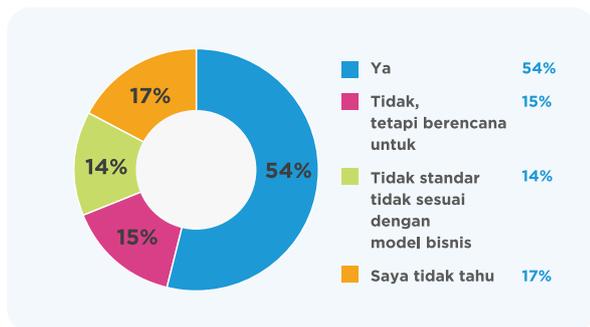
Tiga inisiatif utama terkait perlindungan konsumen yang dilaksanakan oleh responden meliputi:

- i. keamanan data dan privasi data;
- ii. asuransi; dan
- iii. pelatihan untuk pelayanan pelanggan (*customer services*)

## E. Penerapan Standar dan Peraturan Internasional

Lebih dari separuh responden (54%) telah menerapkan standar dan peraturan internasional dalam operasional bisnis mereka. Sementara itu, 15% responden berencana menerapkannya. Hasil survei tersebut menunjukkan adanya peningkatan kesadaran akan kepatuhan terhadap standar dan peraturan internasional di antara para responden.

Gambar 43. Penerapan Standar dan Peraturan Internasional

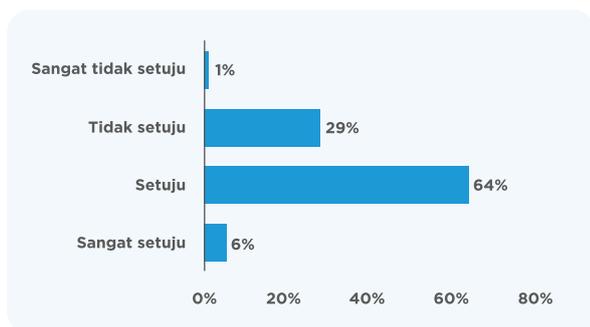


Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Mayoritas responden (70%) memahami dan menerima standar internasional dalam industri tekfin. Di antara standar tersebut adalah:

- (i) ISO 27001;
- (ii) GDPR; dan
- (iii) PCI DSS.

Gambar 44. Pendapat Responden Tentang Standar Internasional

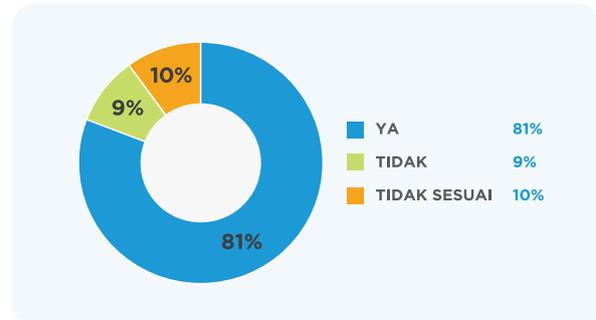


Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

## F. Penerapan Code-of-Conduct

Mayoritas responden (81%) telah menerapkan *Code-of-Conduct* industri. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu (78%).

Gambar 45. Penerapan Code-of-Conduct



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020



## KOTAK. 2

### Pembuatan Standar Industri dan *Code-of-Conduct* Tekfin

Untuk menegakkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, sejumlah perusahaan tekfin terus mengembangkan standar industri dan *Code-of-Conduct*. Melalui gugus tugas (*task force*) dan kelompok kerja (*working groups*), saat ini AFTECH sedang menyelesaikan standar industri tekfin tentang privasi data dan keamanan data, serta *Code-of-Conduct* khusus untuk klaster *Aggregator*, *Innovative Credit Scoring*, dan *Financial Planner*. Berikut adalah intisarinya:

#### Draf Standar Industri Tekfin untuk Perlindungan Data dan Privasi

Perlindungan data dan privasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik di sektor tekfin. Peraturan *European Union General Data Protection Regulation* (EU GDPR) sering dijadikan contoh *best practice* untuk perlindungan data dan privasi. Pemerintah Indonesia saat ini tengah merampungkan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Standar industri tekfin yang sedang dikembangkan menggunakan EU GDPR dan RUU PDP sebagai acuan utama. Berikut adalah prinsip-prinsip yang diadopsi dalam draf standar industri tekfin:

- Kepatuhan terhadap hukum, keadilan, dan transparansi
- Batasan tujuan
- Minimalisasi data (*data minimization*)
- Batasan penyimpanan
- Akurasi
- Integritas, kerahasiaan, dan keamanan data
- Akuntabilitas
- Niat baik

Selain itu, draf standar industri tekfin juga mencakup hak pemilik data pribadi, kewajiban atas penguasaan data pribadi, pengolahan data, penanganan pengaduan dan sanksi serta kepatuhan dan pengawasan.

#### Draf Akhir *Code-of-Conduct* untuk Klaster *Aggregator*

Draf terakhir *Code-of-Conduct* tersebut mencakup seperangkat prinsip dan proses yang dikembangkan berdasarkan kesepakatan bersama di antara anggota Kelompok Kerja *Aggregator* AFTECH. Dokumen tersebut mengikat semua anggota AFTECH dari klaster *Aggregator* dan memberikan pedoman yang mengatur perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Berikut adalah sejumlah prinsip yang diadopsi: integritas dan kualitas, transparansi, kemandirian, dan standar keamanan.

#### Draf Akhir *Code-of-Conduct* untuk Klaster *Innovative Credit Scoring*

Draf terakhir *Code-of-Conduct* tersebut mencakup seperangkat prinsip dan proses yang dikembangkan berdasarkan kesepakatan bersama di antara anggota Kelompok Kerja *Innovative Credit Scoring* AFTECH. Dokumen tersebut mengikat semua anggota AFTECH dari klaster *Innovative Credit Scoring* dan berfungsi sebagai pedoman untuk mengembangkan penilaian kredit yang andal berdasarkan sejumlah prinsip seperti berikut: transparansi, kemandirian, dan standar keamanan.

#### Draf Akhir *Code-of-Conduct* untuk Klaster *Financial Planner*

Draf terakhir *Code-of-Conduct* tersebut mencakup seperangkat prinsip dan proses yang dikembangkan berdasarkan kesepakatan bersama di antara anggota Kelompok Kerja *Financial Planner* AFTECH. Dokumen tersebut mengikat semua anggota AFTECH dari klaster *Financial Planner* dan mengadopsi sejumlah prinsip seperti berikut: integritas dan kualitas, sumber dan transparansi data, kemandirian, standar keamanan serta anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (*Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism*).





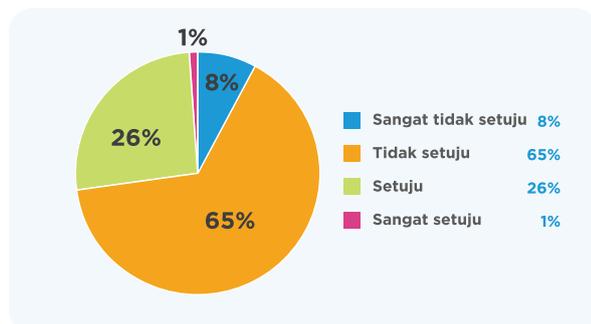


Survei menunjukkan bahwa kerangka peraturan saat ini tergolong kondusif untuk inovasi dan lebih dari separuh responden percaya bahwa pemerintah telah memberikan dukungan investasi yang memadai kepada industri tekfin. Namun, perbaikan regulasi tetap diperlukan untuk memastikan pertumbuhan industri tekfin yang optimal. Tiga perbaikan utama yang dibutuhkan terletak pada kejelasan regulasi, kecepatan proses perizinan dan penghapusan birokrasi yang kompleks (*red-tape*) serta regulasi e-KYC.

Di tahun 2019, pemerintah, termasuk BI, OJK, dan Kementerian Dalam Negeri RI, telah mengeluarkan serangkaian regulasi terkait industri tekfin. Perkembangan tersebut akan berlanjut pada tahun 2020 seiring dengan diselesaikannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2020-2024, Arsitektur G2P 4.0, dan Master Plan Inklusi Keuangan

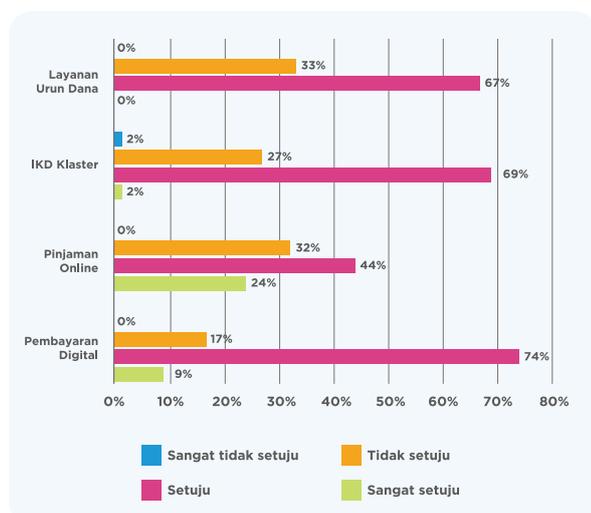
Mayoritas responden (73%) menyatakan bahwa kerangka peraturan saat ini tergolong kondusif untuk inovasi. Temuan ini serupa di semua model bisnis tekfin.

Gambar 46. Persepsi Terhadap Kerangka Regulasi Saat Ini Terkait Inovasi



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

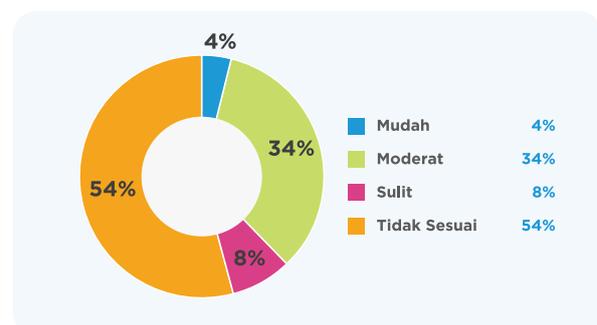
Gambar 47. Persepsi Terhadap Kerangka Regulasi Saat Ini Terkait Inovasi (Menurut Model Bisnis Tekfin)



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

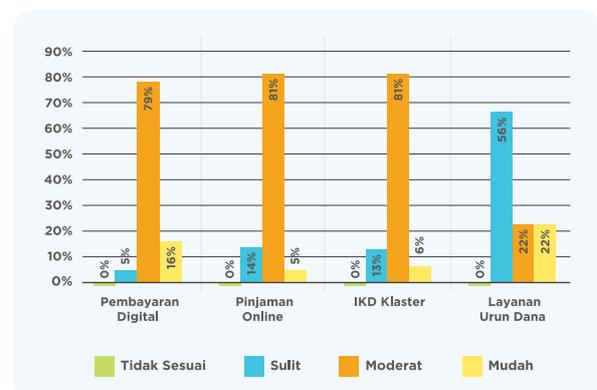
Lebih dari separuh responden (54%) mengaku memiliki tingkat tantangan yang moderat dalam hal kepatuhan terhadap peraturan. Angka ini menurun dibandingkan tahun lalu (76%).

Gambar 48. Tingkat Tantangan dalam Kepatuhan Terhadap Peraturan



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

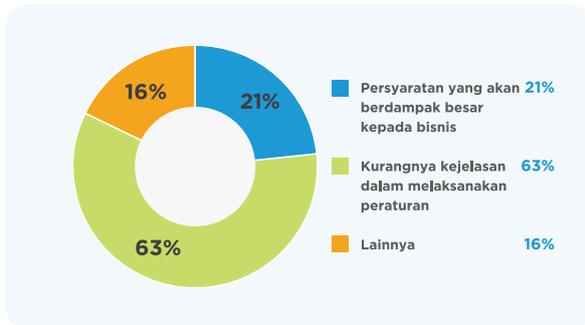
Gambar 49. Tingkat Tantangan dalam Kepatuhan Terhadap Peraturan (Menurut Model Bisnis Tekfin)



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Lebih dari 60% responden menyebutkan bahwa tantangan utama kepatuhan terhadap peraturan adalah kurangnya kejelasan dalam melaksanakan peraturan.

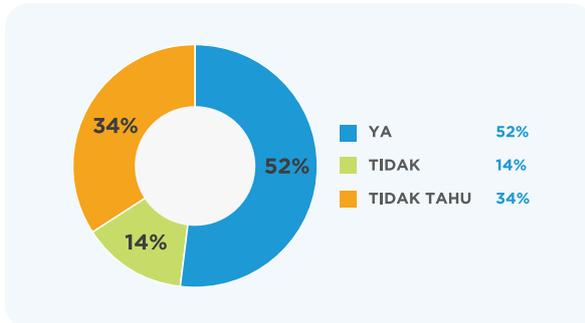
Gambar 50. Tantangan dalam Kepatuhan Terhadap Peraturan



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Lebih dari separuh responden (52%) berpendapat bahwa pemerintah telah memberikan dukungan investasi yang memadai kepada industri tekfin. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu (40,8%).

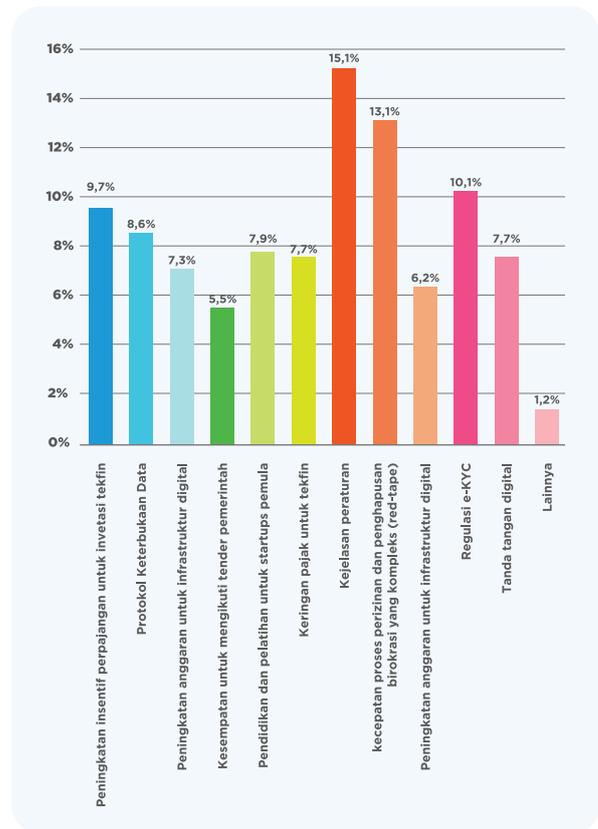
Gambar 51. Persepsi Terhadap Dukungan Investasi Pemerintah



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

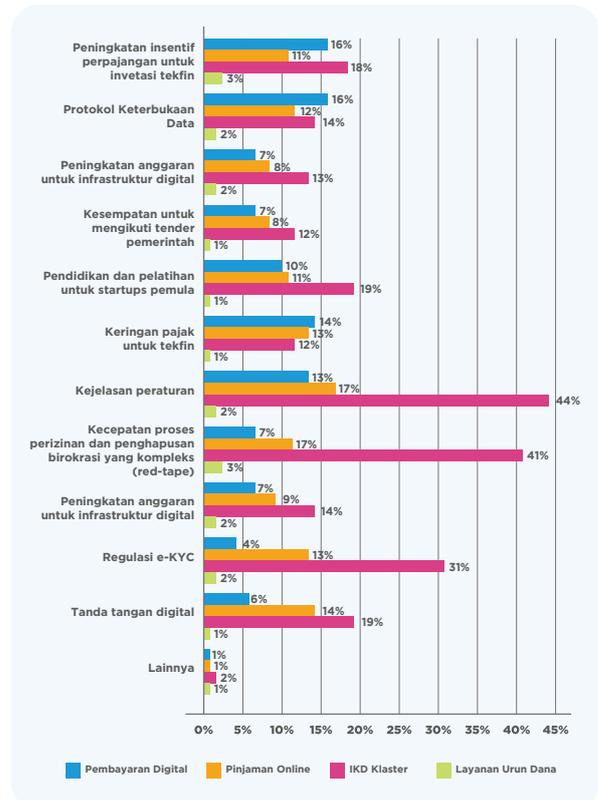
Untuk mengoptimalkan pertumbuhan industri tekfin di Indonesia, diperlukan beberapa perbaikan. Menurut survei, tiga perbaikan utama yang dibutuhkan terletak pada kejelasan regulasi, kecepatan proses perizinan dan penghapusan birokrasi yang kompleks (*red-tape*) serta regulasi e-KYC. Temuan tersebut identik di semua model bisnis tekfin.

Gambar 52. Perbaikan Regulasi yang Diperlukan untuk Mengoptimalkan Pertumbuhan Industri Tekfin



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Gambar 53. Perbaikan Regulasi yang Diperlukan untuk Mengoptimalkan Pertumbuhan Industri Tekfin (Menurut Model Bisnis Tekfin)



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

## Daftar Peraturan dan Inisiatif Pemerintah Terkait yang Dikeluarkan Pada Tahun 2019 dan Kuartal II Tahun 2020

Peraturan	Penerbit	Catatan
Peraturan Pemerintah No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	Pemerintah	<b>Tujuan:</b> Mengatur penggunaan teknologi informasi dalam transaksi elektronik. <b>Sorotan:</b> Peraturan ini mengubah Peraturan Pemerintah No. 82/2012 dengan memasukkan sejumlah ketentuan baru seperti: (i) konsep baru tentang penyelenggara sistem elektronik publik dan swasta; (ii) persyaratan lokalisasi data baru untuk operator sistem elektronik publik; (iii) penjelasan lebih lanjut tentang pembatalan data elektronik; (iv) sertifikat elektronik dan sertifikat keandalan elektronik; dan (v) ruang lingkup baru untuk layanan sertifikasi elektronik.
Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025	BI	<b>Tujuan:</b> Mewujudkan lima visi BSPI 2025 dan memastikan arus digitalisasi berkembang dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang kondusif. <b>Sorotan:</b> BSPI mencakup lima inisiatif guna mewujudkan visi tahun 2025: (i) <i>open banking</i> ; (ii) sistem pembayaran ritel; (iii) infrastruktur pasar; (iv) data; dan (v) pengaturan, perizinan, dan pengawasan. Inisiatif-inisiatif tersebut akan dilaksanakan secara paralel oleh lima kelompok kerja di bawah Bank Indonesia.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102/2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Dukcapil)	Kementerian Dalam Negeri RI	<b>Tujuan:</b> Menawarkan pengalaman yang lebih mudah dalam memanfaatkan data kependudukan untuk pelayanan publik, perencanaan dan pembangunan, penegakan hukum, dan kegiatan lainnya. <b>Sorotan:</b> Peraturan ini secara khusus membahas persyaratan dan prosedur untuk pemberian hak akses, pemanfaatan data kependudukan, pemantauan dan pengawasan serta sanksi.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.02/2019 tentang Mekanisme Pencatatan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital	OJK	<b>Tujuan:</b> Mendukung implementasi Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. <b>Sorotan:</b> Surat edaran ini menjelaskan mekanisme pencatatan tekfin kategori IKD.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/SEOJK.02/2019 tentang Regulatory Sandbox	OJK	<b>Tujuan:</b> Mendukung implementasi Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. <b>Sorotan:</b> Surat edaran ini menjelaskan proses <i>Regulatory Sandbox</i> .
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.02/2019 tentang Penunjukan Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD)	OJK	<b>Tujuan:</b> Mendukung implementasi Peraturan OJK No.13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital. <b>Sorotan:</b> Surat edaran ini menjelaskan prasyarat pengangkatan, proses, serta peran dan kewajiban administratif Asosiasi terkait.
Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> ) Inovasi Keuangan Digital dan Rencana Aksi 2020-2024	OJK	<b>Tujuan:</b> Mendukung strategi keuangan inklusif pemerintah. <b>Sorotan:</b> OJK berperan sebagai akselerator, fasilitator, dan inkubator di tekfin dengan lima inisiatif utama: (i) kerangka kebijakan dan regulasi; (ii) <i>Regulatory Sandbox</i> ; (iii) peningkatan kapasitas; (iv) fasilitasi; dan (v) kolaborasi.
Program Peta Jalan ( <i>Roadmap</i> ) Literasi Keuangan Digital	OJK	<b>Tujuan:</b> Meningkatkan literasi keuangan digital. <b>Sorotan:</b> Silabus dikembangkan untuk meningkatkan literasi keuangan digital melalui buku fisik, e-Book, video animasi, permainan interaktif, dan sarana edukasi lainnya.

Sehubungan dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan tersebut, Pemerintah Indonesia juga akan menerbitkan sejumlah dokumen berikut:

- Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi:  
Sorotan: RUU ini memuat bab-bab tentang data pribadi, hak dan kewajiban pemangku kepentingan, proses dan transfer data, penunjukan Petugas Perlindungan Data (*Data Protection Officer*), penyelesaian sengketa, serta sanksi administratif dan pidana.
- Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) 2020-2024  
Sorotan: Master Plan ini akan berfokus pada:
  - i. penguatan ketahanan dan daya saing;
  - ii. percepatan transformasi digital;

- iii. pengembangan ekosistem jasa keuangan;
- iv. percepatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen;
- v. penguatan penerapan pengawasan berbasis teknologi.

Bersama dengan rencana pemerintah untuk mereformasi Pembayaran G2P (Arsitektur G2P 4.0) dan mengembangkan rencana induk untuk keuangan inklusif, dokumen-dokumen tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan regulasi yang lebih kondusif dan mendukung adopsi tekfin dalam jumlah yang lebih besar.



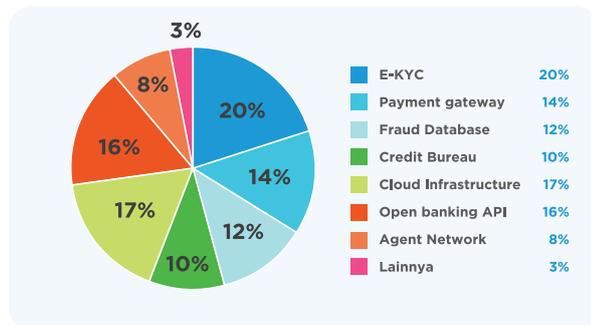


E-KYC, Infrastruktur Cloud, Open Banking API, Payment Gateway, dan Fraud Database merupakan infrastruktur utama yang penting bagi semua model bisnis tekfin. Namun, dalam pengadaan infrastruktur tersebut masih terdapat tantangan. Tiga tantangan utama adalah: (i) biaya yang mahal; (ii) hambatan regulasi; dan (iii) infrastruktur dasar yang belum memadai.

Secara keseluruhan, survei menunjukkan bahwa lima infrastruktur terbesar di sektor tekfin adalah:

- i. e-KYC (20.26%);
- ii. Infrastruktur Cloud (17.37%);
- iii. Open Banking API (16.05%);
- iv. Payment Gateway (14.21%); dan
- v. Fraud Database (11.84%).

Gambar 54. Infrastruktur Utama untuk Operasional Tekfin

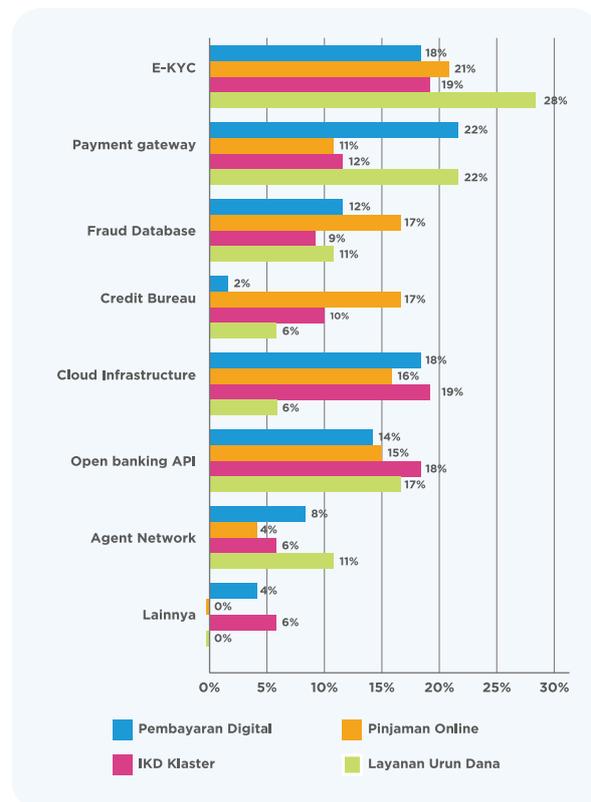


Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Untuk Pembayaran Digital, tiga infrastruktur penunjang terpenting adalah e-KYC, Open Banking API, dan Payment Gateway. Untuk Pinjaman Online, tiga terpenting adalah e-KYC, Infrastruktur Cloud, dan Fraud Database.

Untuk tekfin kategori IKD, yang dianggap terpenting adalah e-KYC, Open Banking API, dan Infrastruktur Cloud. Sementara itu, untuk Layanan Urus Dana, infrastruktur yang dianggap terpenting adalah e-KYC, Payment Gateway, dan Infrastruktur Cloud.

Gambar 55. Infrastruktur Utama untuk Operasional Tekfin (Menurut Model Bisnis Tekfin)



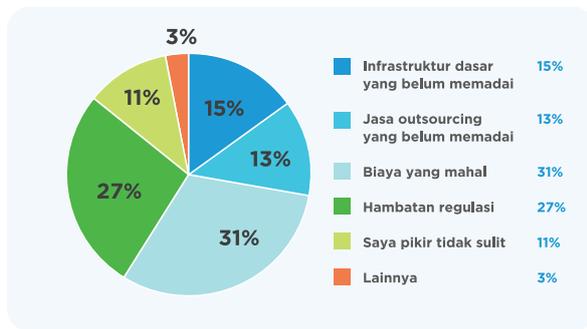
Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Secara keseluruhan, tiga tantangan utama dalam pengadaan infrastruktur ini adalah:

- i. biaya yang mahal;
- ii. hambatan regulasi; dan
- iii. infrastruktur dasar yang belum memadai.

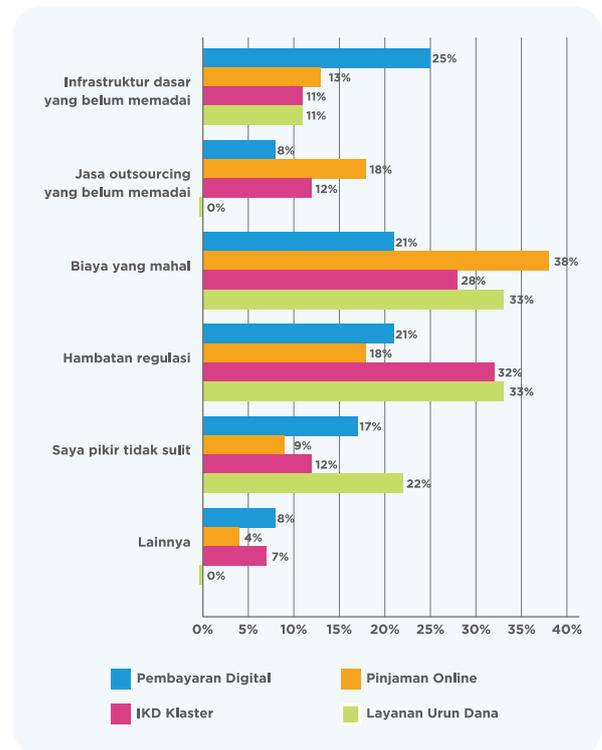
Dibandingkan tahun lalu, terdapat peningkatan pada jumlah responden yang melihat biaya sebagai tantangan utama.

Gambar 56. Tantangan dalam Pengadaan Infrastruktur

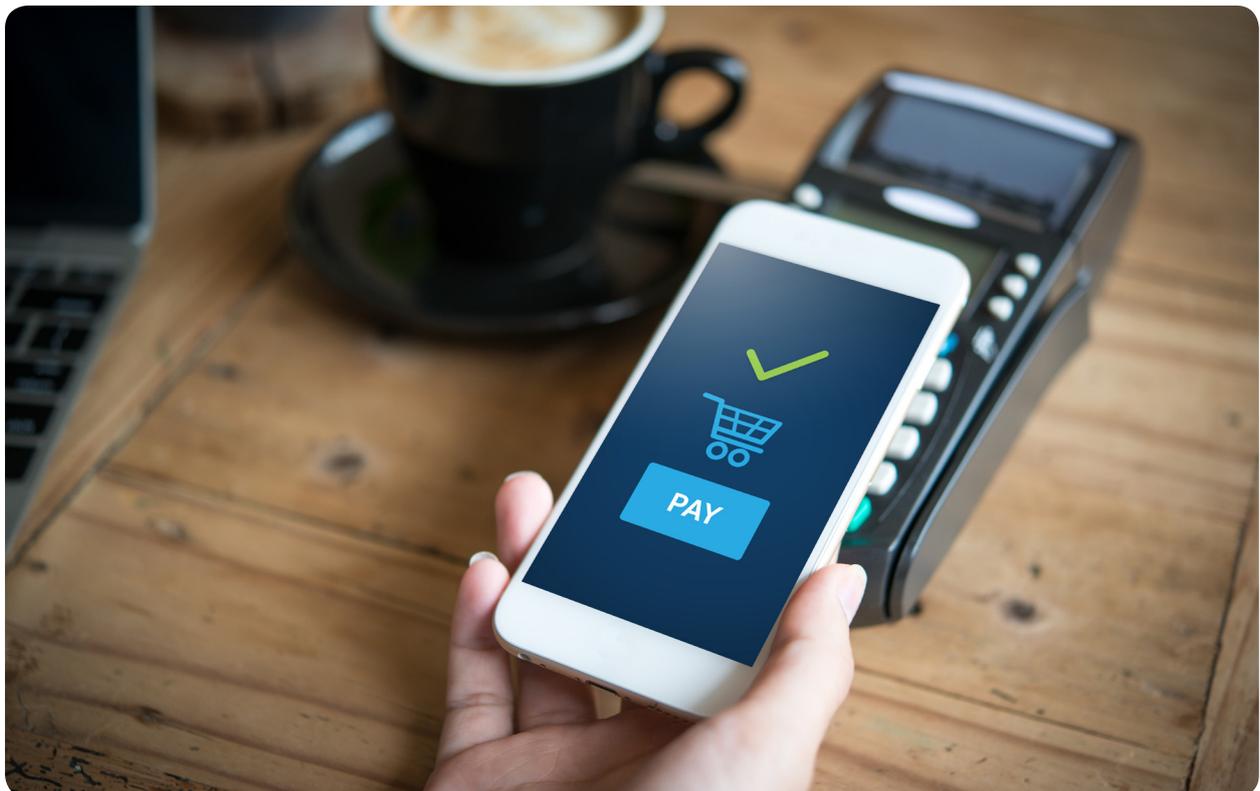


Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Gambar 57. Tantangan dalam Pengadaan Infrastruktur (Menurut Model Bisnis Tekfin)



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020









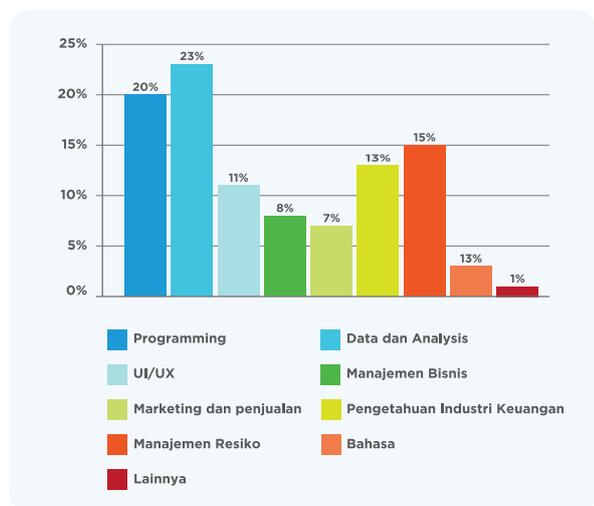
Kesenjangan keahlian tetap menjadi tantangan dalam industri tekfin. Bidang-bidang seperti *Data and Analytics*, Pemrograman, dan Manajemen Risiko merasakan tantangan dalam hal kesenjangan keahlian. Sebagai respons atas tantangan tersebut, sebagian besar responden melakukan *in-house training* dan merekrut sejumlah talenta dari lembaga keuangan.

Perihal kesetaraan gender, 32% responden menjawab bahwa sekitar 20-40% manajer senior mereka adalah perempuan, sementara itu, 22% responden menjawab ada sekitar 50-60% perempuan yang menduduki posisi manajer senior di perusahaan mereka. Terkait pengguna, 55% responden menjawab 20-40% dari jumlah pelanggan mereka bergender perempuan.

## Kesenjangan Keahlian

Survei menunjukkan bahwa responden merasa kesulitan untuk mencari bakat dalam bidang *Data and Analytics*, Pemrograman, dan Manajemen Risiko. Situasi ini sama dengan tahun lalu.

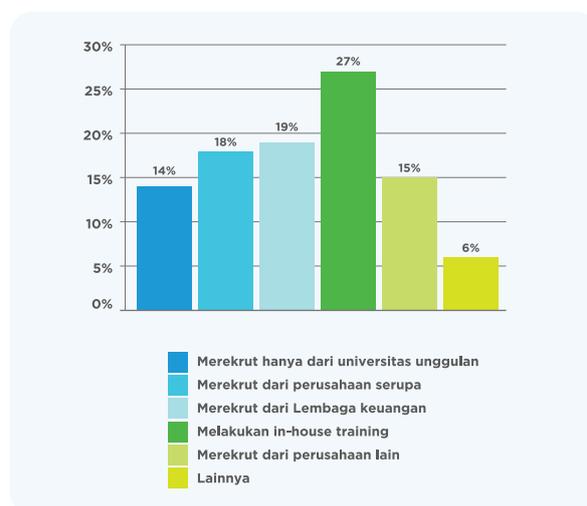
Gambar 58. Kesenjangan Keahlian dalam Industri Tekfin (Persentase)



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Terlepas dari kesenjangan keahlian yang ada, 67% responden tidak mempekerjakan talenta/pekerja asing. Untuk menjawab tantangan ini, sebagian besar responden melakukan *in-house training* dan merekrut sejumlah talenta dari lembaga keuangan.

Gambar 59. Strategi untuk Mengatasi Kesenjangan Keahlian (Persentase)

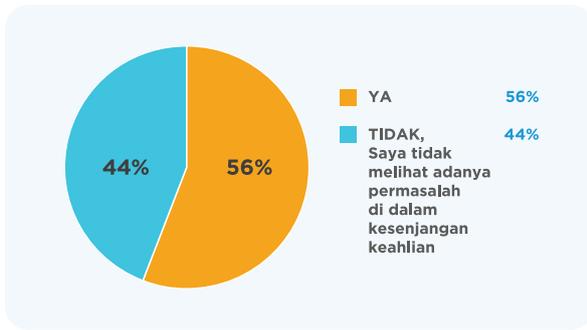


Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Survei juga menunjukkan bahwa 56% responden menganggap lingkungan regulasi saat ini belum memadai dalam membantu perusahaan mengatasi kesenjangan keahlian.

Meskipun angka tersebut lebih rendah dari tahun lalu (78,3%), program dan inisiatif pemerintah saat ini, terutama yang bersifat jangka pendek hingga menengah, masih diperlukan untuk mengatasi tantangan terkait kesenjangan keahlian.

Gambar 60. Persepsi tentang Dukungan Peraturan dalam Mengatasi Kesenjangan Keahlian

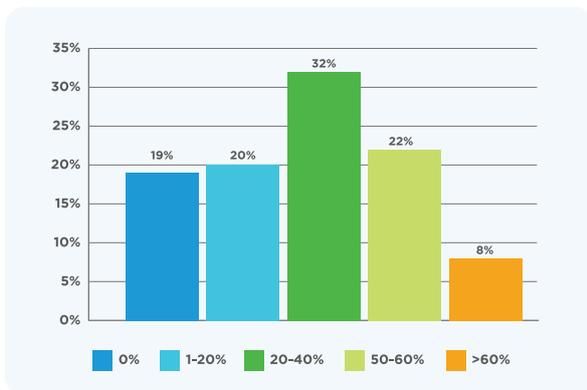


Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

### Kesetaraan Gender

Terkait kesetaraan gender di industri tekfin, 32% responden menjawab bahwa sekitar 20-40% manajer senior mereka adalah perempuan, sementara itu, 22% responden menjawab ada sekitar 50-60% perempuan yang menduduki posisi manajer senior di perusahaan mereka. Hanya 8% responden yang memiliki manajer senior bergender perempuan sebanyak lebih dari 60%.

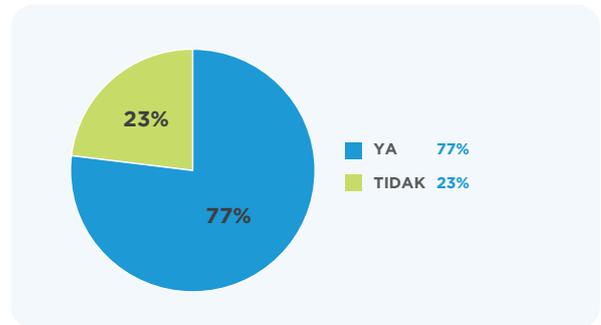
Gambar 61. Manajer Senior Perempuan di Industri Tekfin



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

77% dari responden menyatakan lebih mudah untuk mencari talenta/pekerja bergender laki-laki di bidang teknologi informasi (TI). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan tahun lalu (91%). Hasil statistik juga menunjukkan bahwa semakin mudah mencari talenta/pekerja bergender perempuan di bidang TI.

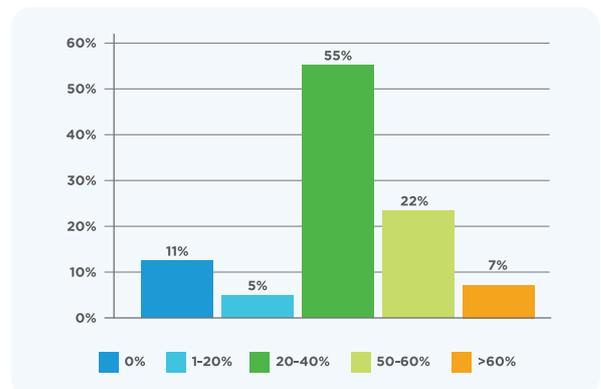
Gambar 62. Kemudahan Menemukan Talenta/Pekerja Laki-Laki di Bidang Teknologi Informasi



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Dari segi pengguna, perlu dicatat bahwa lebih dari separuh responden (55%) menjawab bahwa 20-40% dari jumlah pelanggan mereka adalah perempuan. Hanya 7% responden yang jumlah pelanggan perempuannya lebih dari 60%.

Gambar 63. Rata-rata Persentase Pelanggan Perempuan di Industri Tekfin



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020





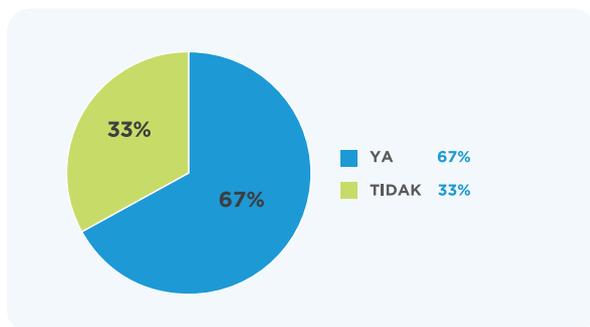


Dua pertiga dari seluruh responden menargetkan segmen masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked dan underbanked*). Lebih dari separuh responden sudah melayani daerah pedesaan di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam literasi keuangan, infrastruktur dasar, dan permodalan/sumber daya. Untuk mengatasi tantangan terkait inklusi keuangan, 45% responden survei telah bekerjasama dengan bank dan 23% responden telah memiliki kemitraan strategis dengan pemerintah. Temuan ini sama dengan inisiatif yang diambil untuk mengatasi tantangan dalam literasi keuangan.

## A. Target Segmen Masyarakat Unbanked dan Underbanked

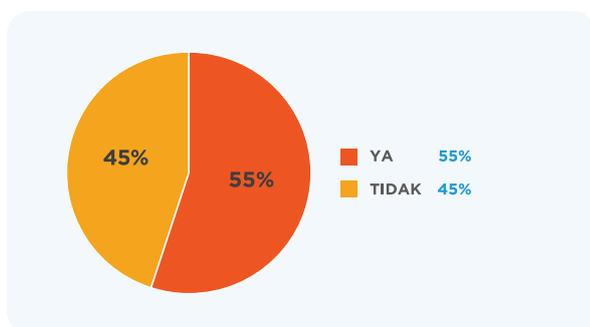
Mayoritas responden (67%) menargetkan segmen masyarakat *unbanked dan underbanked*, sementara itu lebih dari separuh responden (55%) sudah melayani daerah pedesaan di Indonesia.

Gambar 64. Segmen *Unbanked dan Underbanked* sebagai Sasaran Langsung Perusahaan Tekfin



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

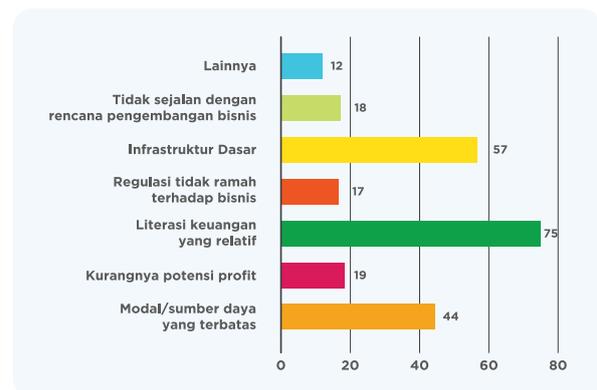
Gambar 65. Daerah Pedesaan Sebagai Sasaran Perusahaan Tekfin



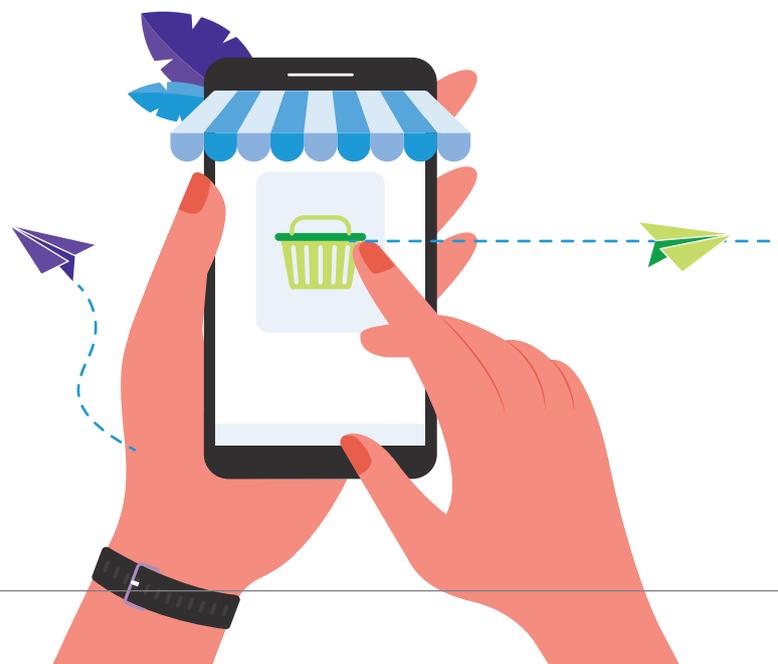
Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Literasi keuangan yang relatif rendah, infrastruktur dasar, dan modal/sumber daya yang terbatas adalah tiga tantangan utama yang dihadapi perusahaan tekfin dalam melayani daerah pedesaan di Indonesia.

Gambar 66. Tantangan dalam Melayani Daerah Pedesaan (Persentase)



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

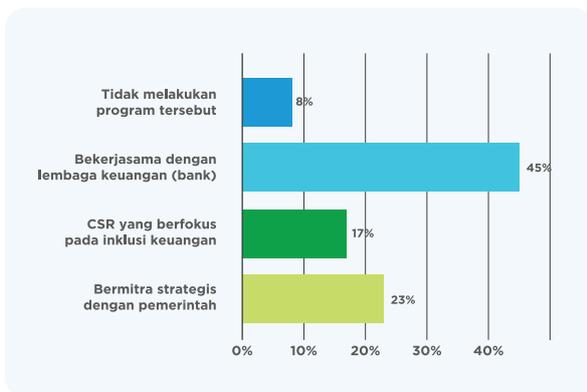


## B. Tindakan yang Diperlukan untuk Mengatasi Tantangan dalam Inklusi Keuangan

Tahun ini, pelaksanaan survei bertujuan untuk memetakan sejumlah inisiatif guna meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan.

Untuk menangani tantangan dalam meningkatkan inklusi keuangan, 45% responden survei telah bekerjasama dengan bank dan 23% responden telah bermitra strategis dengan pemerintah.

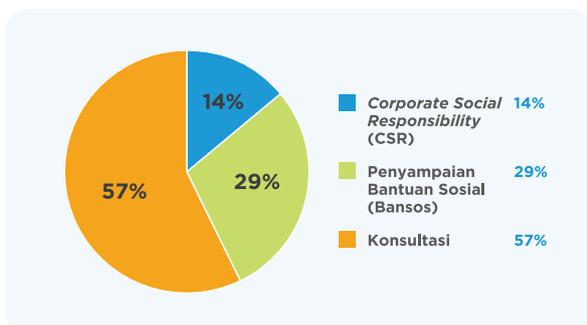
Gambar 67. Inisiatif yang Diambil oleh Perusahaan Tekfin untuk Mengatasi Tantangan dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Kemitraan strategis antara pemerintah dan perusahaan tekfin untuk mengatasi tantangan terkait inklusi keuangan dapat dilakukan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), penyampaian Bantuan Sosial (Bansos), dan konsultasi. 57% responden menyatakan bahwa mereka memberikan konsultasi dalam mendukung agenda pemerintah terkait inklusi keuangan, sedangkan 29% membantu penyaluran Bansos.

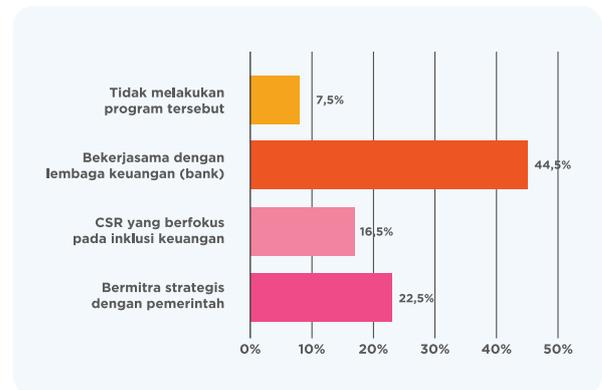
Gambar 68. Kolaborasi Perusahaan Tekfin dan Pemerintah untuk Mengatasi Tantangan dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

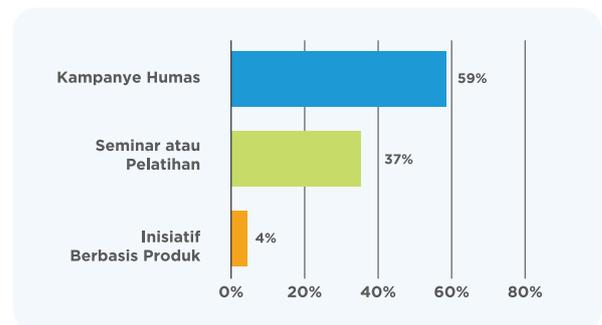
Untuk mengatasi tantangan terkait literasi keuangan, 44,5% responden telah bekerjasama dengan bank (sebagian besar melalui Kampanye Humas dan Seminar atau Pelatihan) dan 22,5% telah bermitra strategis dengan pemerintah.

Gambar 69. Inisiatif yang Diambil oleh Perusahaan Tekfin untuk Mengatasi Tantangan Terkait Literasi Keuangan

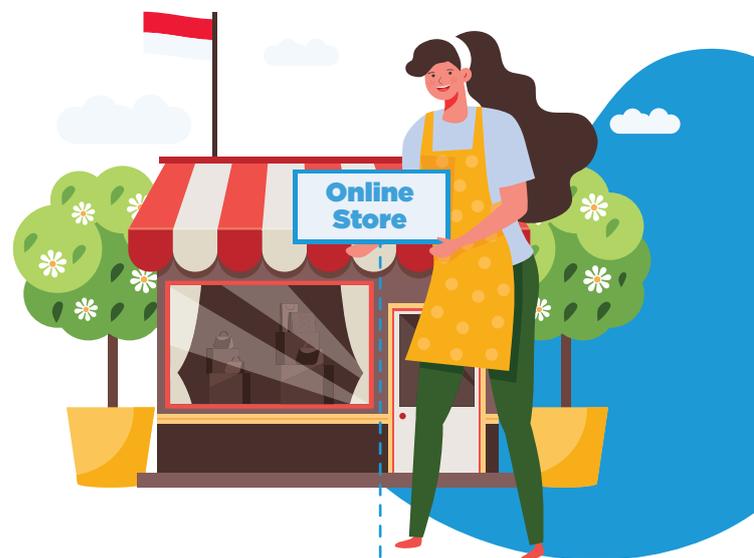


Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Gambar 70. Kolaborasi Perusahaan Tekfin dan Bank untuk Mengatasi Tantangan Terkait Literasi Keuangan



Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020







## Tekfin Selama Pandemi COVID-19: Dampak pada Industri dan Potensi Dukungan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional



Hampir 70% responden terkena dampak pandemi COVID-19. Dampaknya antara lain: (i) penurunan jumlah pengguna di beberapa model bisnis tekfin, (ii) penurunan penjualan untuk beberapa model bisnis; (iii) tantangan operasional, termasuk produktivitas dan efisiensi yang lebih rendah; (iv) kesulitan dalam penggalangan dana; dan (v) penundaan ekspansi bisnis. Dalam menghadapi situasi tersebut, perusahaan-perusahaan tekfin telah melakukan sejumlah langkah mitigasi.

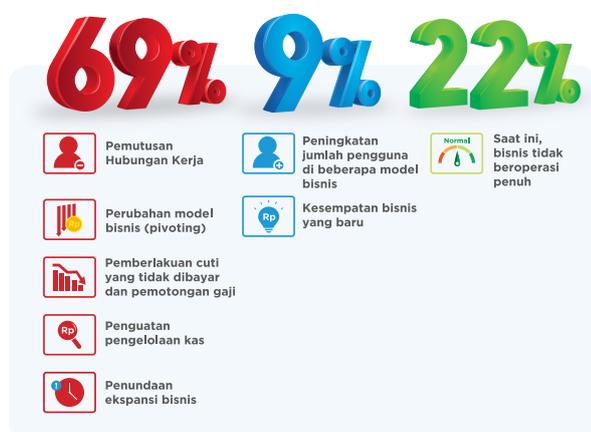
Tekfin berpotensi dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional. Selama pandemi COVID-19, Pembayaran Digital telah membantu lebih banyak individu dan UMKM dalam bertransaksi, sedangkan Pinjaman Online terus memberikan akses pembiayaan. Tekfin juga menawarkan berbagai inisiatif untuk membantu UMKM dan masyarakat. Selain itu, tekfin memberikan dukungan terhadap penyaluran program Bansos seperti Kartu Pra-kerja.

### A. Dampak Pandemi COVID-19 Pada Industri Tekfin

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi sebagian besar responden secara signifikan (69%). Dampaknya antara lain: (i) penurunan jumlah pengguna di beberapa model bisnis tekfin, (ii) penurunan penjualan untuk beberapa model bisnis; (iii) tantangan operasional, termasuk produktivitas dan efisiensi yang lebih rendah; (iv) kesulitan dalam penggalangan dana; dan (v) penundaan ekspansi bisnis.

Sementara itu, 9% responden, termasuk beberapa perusahaan Pinjaman Online dan Pembayaran Digital, mengaku mendapatkan pengguna dan peluang bisnis baru selama pandemi.

Gambar 71. Bagaimana Anggota Kami Terdampak Pandemi COVID-19 (Persentase)

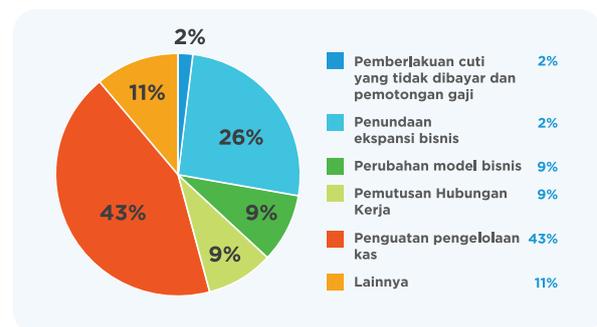


Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

Menyikapi situasi di atas, perusahaan tekfin telah melakukan sejumlah langkah mitigasi sebagai berikut::

- penguatan pengelolaan kas;
- penundaan ekspansi bisnis;
- pemutusan hubungan kerja;
- perubahan model bisnis (*pivoting*); dan
- pemberlakuan cuti yang tidak dibayar dan pemotongan gaji..

Gambar 72. Langkah Mitigasi yang Dilakukan Perusahaan Tekfin Saat Pandemi COVID-19

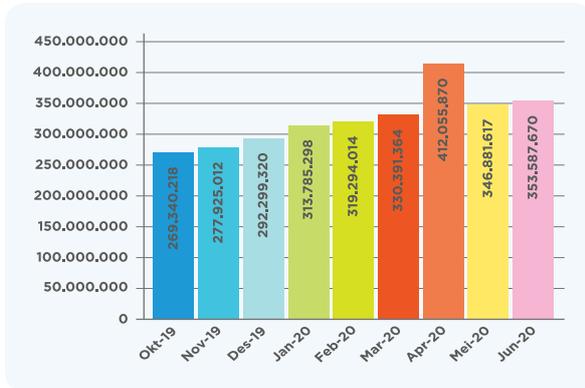


Sumber: Analisis Sekretariat AFTECH, 2020

## B. Potensi Dukungan Tekfin untuk Pemulihan Ekonomi Nasional

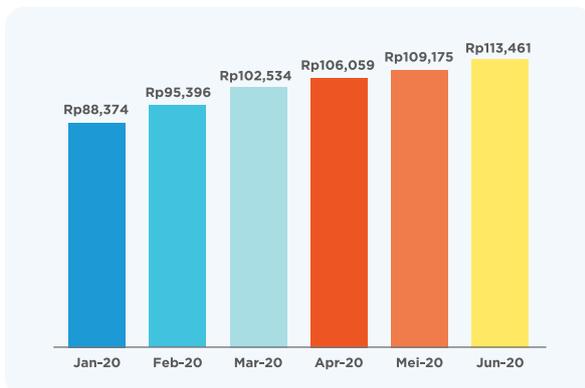
Pandemi COVID-19 telah mendorong adopsi tekfin di beberapa model bisnis, termasuk Pembayaran Digital dan Pinjaman Online seperti yang ditunjukkan oleh statistik berikut:

Gambar 73. Jumlah Instrumen e-Money



Sumber: Bank Indonesia, 2020

Gambar 74. Total Jumlah Pinjaman yang Dicairkan oleh Pinjaman P2P Tahun 2020



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2020

Jumlah instrumen *e-Money* yang digunakan mengalami peningkatan selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Pada bulan April 2020, jumlahnya mencapai angka tertinggi sepanjang masa di angka 412.055.870. Jumlah pinjaman yang disalurkan melalui Pinjaman Online juga terus meningkat. Pada bulan Juni 2020, jumlahnya mencapai Rp113,46 triliun (atau sekitar US\$7,6 miliar), atau 152,23% lebih tinggi dibandingkan bulan yang sama tahun lalu.

Berdasarkan statistik tersebut, tekfin memiliki potensi untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Selama pandemi COVID-19, Pembayaran Digital telah membantu lebih banyak individu dan UMKM dalam bertransaksi, sedangkan Pinjaman Online terus memberikan akses pembiayaan. Selain itu, tekfin juga menawarkan berbagai inisiatif untuk membantu UMKM dan masyarakat.

Survei AFTECH tentang dampak pandemi COVID-19 mencatat 55 inisiatif yang dilaksanakan, yang berasal dari 52 perusahaan tekfin. Untuk UMKM, inisiatif difokuskan pada:

- pengurangan biaya operasional melalui penerapan suku bunga yang lebih rendah, penyediaan fasilitas transfer gratis, tanda tangan digital gratis, pemberian diskon untuk tagihan bulanan, dan implementasi *merchant discount rate* (MDR) sebesar 0%;
- penguatan manajemen keuangan melalui program konsultasi keuangan gratis dan peninjauan kebijakan kredit; serta
- fasilitasi pembiayaan melalui ketentuan suku bunga rendah, relaksasi pinjaman, dan bebas biaya layanan untuk berbagai proyek (terutama di sektor kesehatan)..

Bagi masyarakat umum, sejumlah inisiatif difokuskan pada:

- fleksibilitas pada penyediaan jasa keuangan;
- pemberian dukungan berupa persediaan Alat Pelindung Diri (APD); dan
- pemberian nasihat keuangan pribadi secara cuma-cuma.

Selain itu, tekfin juga memberikan dukungan dalam penyaluran program Bansos seperti Kartu Pra-kerja.

### KOTAK. 3

## G2P 4.0: Masa Depan Program Bantuan Sosial di Indonesia

### Pendahuluan

Di Indonesia, program bantuan sosial (Bansos) sudah berkembang sejak tahun 1990an hingga pandemi COVID-19 baru-baru ini. Pada tahun 2005, Program Transfer Tunai untuk pertama kalinya diperkenalkan sebagai respons atas pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Tantangan dalam melaksanakan program Bansos selama ini meliputi: (i) penyaluran dana kepada penerima bantuan yang sesuai, (ii) distribusi nilai dan jumlah bantuan yang tepat, (iii) durasi program, (iv) kapasitas fiskal dan aspek sosial-politik, dan (v) dampak terhadap kesejahteraan. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah mengusulkan kerangka bantuan sosial terpadu dan pembayaran G2P yang sudah dimodernisasi (G2P 4.0). Kebutuhan akan modernisasi pembayaran G2P di Indonesia saat ini dinilai mendesak karena besaran alokasi anggaran dan jumlah penerima yang semakin meningkat akibat adanya tambahan program Bansos pemerintah sebagai respons terhadap pandemi COVID-19.

Pada tanggal 9 April 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan sejumlah program Bansos baru, yaitu: (i) Bantuan Khusus Bahan Pokok Sembako untuk keluarga penerima manfaat di DKI Jakarta; (ii) Bantuan Sembako untuk keluarga penerima manfaat di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi; (iii) Bantuan Sosial Tunai untuk keluarga penerima manfaat di luar wilayah Jabodetabek yang belum menerima program Bansos atau Program Keluarga Harapan (PKH); (iv) Bantuan Sosial bagi Desa-Desa; (v) Program Padat Karya Tunai untuk pekerja; serta (vi) Program Keselamatan (mirip dengan Kartu Pra-kerja) untuk pengemudi taksi, bus, dan truk.

### Evolusi Program G2P di Indonesia

Sebelum krisis ekonomi tahun 1997/1998, Bansos disalurkan melalui program pengentasan kemiskinan pemerintah dengan memberikan subsidi kepada sektor pertanian dan masyarakat pedesaan serta meningkatkan penyediaan layanan publik. Pascakrisis ekonomi, Bansos berfokus pada pengurangan risiko dan kerentanan individu, keluarga, dan komunitas berpenghasilan rendah (OECD, 2019).

Pada tahun 1998, Indonesia telah menyempurnakan dan meningkatkan bantuan hibah dengan menargetkan kecamatan dan kelurahan miskin berdasarkan prinsip pembangunan berbasis masyarakat (*community-driven development*) dan program Jaring Pengaman Sosial/JPS (World Bank, 2012). Dana hibah dimaksudkan untuk memperluas penciptaan lapangan kerja bersifat sementara melalui pembiayaan pekerjaan skala kecil dan padat karya serta memberikan kredit bersubsidi untuk mendukung UKM. Program JPS mencakup: (i) beras bersubsidi untuk keluarga miskin; (ii) beasiswa untuk murid SD dan SMP dari keluarga miskin; (iii) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pusat kesehatan dan sekolah; (iv) suplemen nutrisi untuk bayi dan anak-anak; (v) serangkaian kegiatan padat karya; dan (vi) skema pembangunan daerah yang dikenal sebagai Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi (PDM-DKE), yang memberikan dana kepada badan perwakilan tingkat desa (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/LKMD) untuk beberapa proyek di tingkat desa yang akan berkontribusi pada ketahanan ekonomi.

Pada pertengahan tahun 2007, Indonesia merintis dua proyek percontohan Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan jangka pendek dan menghentikan transmisi kemiskinan antargenerasi (World Bank, 2012). Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian BTB bagi rumah tangga miskin, yang persyaratannya tergantung pada jenis layanan pendidikan dan kesehatan yang digunakan. Program perlindungan sosial lainnya seperti PNPM Generasi Sehat dan Cerdas memberikan bantuan hibah kepada masyarakat miskin tergantung pada pencapaian kolektif mereka dari sisi pendidikan dan kesehatan (serupa dengan persyaratan di PKH).

Sejak tahun 2017, penyaluran dana dilakukan melalui bank milik negara (HIMBARA) sebagaimana diatur dalam

Peraturan Presiden (Perpres) No. 63/2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai. Berdasarkan penilaian baru-baru ini, pemerintah telah mengidentifikasi beberapa tantangan dalam penyaluran program G2P. Untuk memastikan agar program ini dapat disalurkan dengan berpedoman pada prinsip 6T (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Kualitas, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi), BAPPENAS saat ini sedang mengerjakan rencana yang disebut G2P 4.0, yang memungkinkan perusahaan tekfin untuk mengambil bagian dalam pencairan program Bansos. Arsitektur baru ini akan memerlukan peningkatan infrastruktur dan regulasi.

### **BAPPENAS G2P 4.0: Masa Depan Program Bantuan Sosial di Indonesia**

Modernisasi pembayaran G2P berpedoman pada dua dokumen utama: (i) Peraturan Presiden No. 63/2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai; dan (ii) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Berdasarkan kedua dokumen tersebut dan konsultasi dengan pemangku kepentingan utama (termasuk Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Kementerian Sosial RI, dan TNP2K), BAPPENAS telah menyusun arsitektur G2P 4.0.

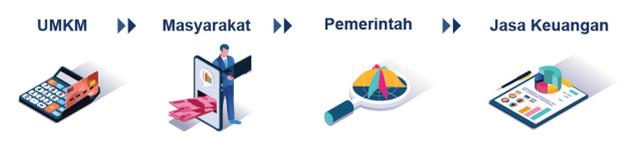
Ada empat fitur utama di dalam G2P 4.0: Pertama, kebebasan penerima manfaat untuk memilih rekening bank. Kedua, pilihan instrumen pembayaran yang lebih luas (mencakup Kartu *Combo*, Kartu Debit, hingga *e-Money*). Ketiga, revisi insentif bagi bank dan non-bank. Keempat, membangun atau memodifikasi infrastruktur. Fitur-fitur tersebut menekankan peran dan kontribusi tekfin terhadap pembayaran G2P.

# Sebuah Inisiatif Penyelenggara Fintech untuk Mengurangi Dampak Negatif COVID-19 Terhadap Perekonomian Nasional

<b>Aggregators</b> KOINWORKS, PAPER, alumah, ReLi, KPR Academy, ...	<b>Credit Scoring</b> ACURA LABS, CredoLab, TONGDUN, PYXIS	<b>Perencana Keuangan</b> Finansialku, halofina, pado, Arkana
<b>Pinjaman Online</b> KOINWORKS, UANGTEMAN, modalku, CROWDO	<b>e-KYC</b> digisign, VIDIA, privyid	<b>Pembayaran Digital</b> DANA, PayTren, ShopeePay, faspay, gopay, xendit, Link Aja, OVO, netzme
<b>Layanan Urun Dana</b> BIZHARE, CrowDana, santara	<b>Project Financing</b> Likuid	<b>Verifikasi non-CDD</b> ILUMA
<b>Online Distress Solutions</b> amalan	<b>Property Investment Mangement</b> PROPERTILORD	<b>Claim Service Handling</b> Qoala
	<b>Financial Agent</b> GIVB, VOSPAY	<b>Tax &amp; Accounting</b> Jurnal, NEBULA Surya Corpora



## Penyelenggara FinTech dan Regulator Berkolaborasi dan Bahu Membahu



Mengurangi dampak negatif COVID-19 terhadap perekonomian nasional, serta tetap mendorong pertumbuhan ekosistem fintech yang berkelanjutan dan bertanggung jawab



### 25 inisiatif umum untuk membantu UMKM

- Mengurangi biaya-biaya operasional melalui: penerapan tingkat suku bunga yang lebih rendah, pemberian fasilitas transfer gratis, tanda tangan digital gratis, pemberian diskon monthly invoice, penerapan MDR 0%
- Mendukung penguatan manajemen keuangan dari UMKM melalui free financial consultation program bagi UMKM, review credit policy, pendampingan dan optimasi bisnis, serta melakukan promosi terhadap UMKM di platform.
- Memfasilitasi pembiayaan, melalui: pemberian suku bunga rendah, relaksasi pinjaman, zero platform fee bagi proyek-proyek (terutama di sektor kesehatan), serta pendampingan bagi restrukturisasi pinjaman dan membantu pengajuan pinjaman usaha

Responden berdasarkan ragam bisnis tekfin : IKD Kluster (13), Pembayaran Digital (6), Pinjaman Online (3), and Layanan Urun Dana (3)

5 penyelenggara fintech memiliki 3 inisiatif untuk membantu pemerintah menyalurkan program penguatan perlindungan dan stimulus ekonomi kepada masyarakat. Dalam hal ini, uang elektronik, eKYC dan fintech agent merupakan beberapa layanan fintech yang dapat mendorong efisiensi, efektifitas, serta akuntabilitas penyaluran program bantuan pemerintah kepada masyarakat

1 inisiatif penyelenggara fintech dengan tujuan untuk membuat sesama pelaku industri dalam ekosistem jasa keuangan, yaitu: fasilitas penggunaan API

### 26 inisiatif untuk membantu Masyarakat

- Dukungan pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan produk-produk kesehatan lain yang dibutuhkan saat ini
- Memberikan update informasi terkait COVID-19, metode pencegahan dan penanganan, serta informasi relevan lainnya kepada masyarakat melalui platform penyelenggara fintech.
- Dukungan dalam menerapkan social distancing, melalui: free online training, kelas-kelas edukasi keuangan online, sistem pembayaran keuangan digital gratis bagi sekolah-sekolah swasta dalam melakukan pembayaran uang sekolah.
- Memberikan kemudahan dan fleksibilitas layanan keuangan bagi masyarakat, seperti: program tunjangan dan dukungan finansial, keringanan pembayaran kredit, dan pengurangan suku bunga

Responden berdasarkan ragam bisnis tekfin : IKD Kluster (15), Pembayaran Digital (4), Pinjaman Online (3), and Layanan Urun Dana (2)

## Penghargaan

Laporan ini disusun di bawah arahan Mercy Simorangkir, Ketua Harian/Managing Director AFTECH.

Laporan ini diolah dan disunting oleh Sofwan Hakim, Senior Policy Associate; dengan bantuan William, Director of Marketing, Communication, dan Community Development.

Dukungan dan masukan yang substantif diberikan oleh Policy Associates: Patrick Simorangkir (Prospek Regulasi, Esai mengenai Perkembangan Regulatory Sandbox, dan Tekfin Selama Pandemi COVID-19), Aida Rezalina (Penerapan Tata Kelola yang Baik), dan Gusti Raganata (Tekfin untuk Inklusi Keuangan dan Evolusi Program G2P di Indonesia). Masukan yang substantif juga diberikan oleh Praswistiadi Syamsuri (Director of Policy) tentang Potensi Dukungan Tekfin untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Dukungan teknis untuk Survei Anggota Tahunan 2019 diberikan oleh Maisha Dewi Ardani (Communication Specialist) dan dua intern dari Universitas Prasetya Mulya (Brandon Anggawidjaya dan Carryna). Kami juga berterima kasih atas kontribusi yang diberikan oleh Kanyaka Imara (Community Development Officer).

Desain grafis dan layout dirancang oleh Gilang Adi Bintang.

Laporan ini dibuat dengan dukungan dari Bill and Melinda Gates Foundation.

## Tentang AFTECH

Asosiasi FinTech Indonesia (AFTECH) secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital di Indonesia berdasarkan POJK No. 13/2018. AFTECH juga berperan sebagai organisasi payung bagi seluruh vertikal tekfin. AFTECH memiliki 360+ anggota yang terdaftar (per Kuartal II 2020), yang meliputi perusahaan/perusahaan rintisan (*startup*) tekfin, institusi keuangan serta mitra pengetahuan dan teknologi.

AFTECH bekerjasama dengan pemerintah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka membangun ekosistem tekfin yang bertanggung jawab, yang dapat melayani seluruh segmen konsumen dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

---



**ASOSIASI FINTECH INDONESIA**



[@fintechid](#)



[Asosiasi FinTech Indonesia](#)



[Asosiasi FinTech Indonesia](#)



[Asosiasi FinTech Indonesia](#)